

**MANAJEMEN RISIKO UMKM BENGKEL
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug
Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten
Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Purwokerto sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**ALVIN FATHUROHMAN
(1717201052)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alvin Fathurrohman
NIM : 1717201052
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Manajemen Risiko Umkm Bengkel Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 Oktober 2023

Saya yang Menyatakan,



Alvin Fathurrohman
1717201052

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Alvin Fathurrohman dengan NIM 1717201052 yang berjudul :


Manajemen Risiko UMKM Bengkel Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Oktober 2023

Pembimbing,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz., M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**MANAJEMEN RISIKO UMKM BENGKEL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS BENGKEL LAS OZI STEEL DAN TERALIS DI DUSUN
CURUG TENGAH, DESA KINCANG, KECAMATAN RAKIT, KABUPATEN
BANJARNEGARA)**

Yang disusun oleh Saudara **Alvin Fathurohman NIM 1717201052** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 04 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002


Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 13 Januari 2024

Mengesahkan
Dekan


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

MOTO

“Fighting Never Give Up”

“Berjuang jangan pernah menyerah”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin*”, sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul “Manajemen Risiko Umkm Bengkel Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara)” ini saya persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan jajaran wakil rektor.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, juga selaku dosen pembimbing, terima kasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan bapak serta selalu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah.
3. Hj. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. selaku Koordinator Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Keluarga besar Ekonomi Syariah B angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas kebersamaan dan mewarnai hidup selama di bangku perkuliahan.

8. Ayah dan Ibu tercinta, Ayahanda Solekhan dan Ibunda Umi Khafidzoh yang senantiasa memberikan kasih sayang, pengorbanan dan motivasi yang tidak dapat digantikan oleh siapapun.
9. Ozi Steel dan Teralis selaku pengelola bengkel las yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian ini.

Dan kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan peneliti hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT.



**MANAJEMEN RISIKO UMKM BENGKEL
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah,
Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara)**

Alvin Fathurrohman

NIM. 171720152

E-mail: alvinfathu@gmail.com

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-
635624 Purwokerto 53126

Email:1717201052@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering kita sebut sebagai UMKM menjadi sebuah pembahasan yang menarik bagi para akademisi ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM menjadi salah satu metode yang digunakan untuk memperkuat ekonomi di Indonesia. Namun dalam kenyataannya setiap UMKM tentu mempunyai resiko yang dihadapi. Resiko tersebut ketika tidak dapat diatur dengan benar maka akan berpotensi menjadikan UMKM tersebut mengalami kegagalan. Hal demikianlah yang menjadikan penelitian ini membidik terkait manajemen resiko yang ditimbulkan oleh UMKM. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana manajemen resiko pada UMKM bisa menjadi sebuah hal yang memberlangsungkan UMKM itu sendiri. Adapun penelitian ini berfokus dalam UMKM Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis yang berada di Dusun Curug Tengah Desa Kincang Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.

Adapun penelitian ini berjenis penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati, melihat secara langsung dengan mendatangi sumber data yang ada, dalam penelitian ini adalah mengobservasi UMKM Bengkel Las Ozi Steel. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dalam mencari serta menggali sumber data kepada beberapa informan seperti pemilik, pekerja, dan pelanggan dari UMKM Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis. Kemudian dokumentasi berfungsi untuk mendokumentasikan sumber yang ada dilapangan. Teknik analisis data, yaitu reduksi data, pemaparan data, dan pengambilan kesimpulan atau hasil dari penelitian.

Hasil penelitian adalah manajemen resiko pada Bengkel Las Ozi dilakukan dengan *Pertama*, Pembagian kerja yang kooperatif, *kedua*, pengawasan dalam bekerja, *ketiga*, penetapan uang muka, *keempat*, mendatangi konsumen ketika gagal bayar. Dalam perspektif Islam Manajemen resiko yang dilakukan oleh bengkel las Ozi Steel ketidaksuaian pesanan diantisipasi dengan akad *istishna*, yang diterapkan di toko ini dengan perjanjian pesanan.

Kata Kunci: Manajemen Resiko, UMKM, Ekonomi Islam

**MSME RISK MANAGEMENT ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE
WORKSHOP (Case Study of Las Ozi Steel and Trellis Workshop in Curug
Tengah Hamlet, Kincang Village, Rakit District, Banjarnegara Regency)**

**Alvin Fathurrohman
NIM. 171720152**

E-mail: alvinfathu@gmail.com

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-
635624 Purwokerto 53126 Email:1717201052@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises or what we often refer to as MSMEs is an interesting discussion for economic academics in Indonesia. This is because MSMEs are one of the methods used to strengthen the economy in Indonesia. But in reality, every MSME certainly has risks faced. This risk when it cannot be managed properly, it will potentially make these MSMEs fail. This is what makes this study target related to risk management posed by MSMEs. This study aims to analyze and explain how risk management in MSMEs can be something that sustains MSMEs themselves. This research focuses on MSMEs, Las Ozi Steel Workshops and Trellis located in Curug Tengah Hamlet, Kincang Village, Rakit District, Banjarnegara Regency.

This research is a type of field research using qualitative methods. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. Observation was carried out by observing, seeing directly by visiting existing data sources, in this study was observing MSMEs Welding Ozi Steel Workshop. The interview in this study was conducted in finding and exploring data sources for several informants such as owners, workers, and customers from MSMEs Las Ozi Steel Workshop and Trellis. Then the documentation serves to document the existing sources. Data analysis techniques, namely data reduction, data exposure, and making conclusions or results from research.

The result of the study is that risk management in the Las Ozi Workshop is carried out with First, a cooperative division of labor, second, supervision in work, third, determination of down payments, fourth, visiting consumers when defaulting. In an Islamic perspective Risk management carried out by Ozi Steel welding workshop is anticipated order discrepancy with istishna contract, which is applied in this shop with order agreement.

Keywords: Risk Management, MSMEs, Islamic Economy

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Šad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbûṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	Ĥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserab ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmatul al-auliyā'</i>
----------------	---------	-----------------------------

- b. Bila *ta' Marbûṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-----------	---------	----------------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasroh	Ditulis	I
-----	d'ammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasroh + ya mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	d'ammah + wāwu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha Esa dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Manajemen Risiko Umkm Bengkel Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara)” halangan suatu apapun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar S- 1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikut yang senantiasa istiqomah dalam sunahnya hingga akhir zaman, dan semoga kelak kita semua tergolong sebagai umatnya yang mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin. Sebuah nikmat yang luar biasa, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya tulis skripsi ini merupakan tugas akhir yang peneliti tulis dan peneliti dedikasikan kepada Prodi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Tentu peneliti menyadari, bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata maksimal. Dengan kemampuan yang ada peneliti berusaha menyelesaikannya, dan tentu banyak pihak-pihak terlibat dan membantu peneliti dalam proses penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Ridwan, M.Ag Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus


Dosen Pembimbing peneliti yang telah mendampingi, mengarahkan dan membimbing.

3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. Koordinator Prodi Ekonomi Syariah.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Segenap staf dan petugas perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Solekhan dan Ibunda Umi Khafidzoh terimakasih atas segala pengorbanan, semangat, dukungan, dan kasih sayang.
7. Segenap keluarga yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
8. Teman-teman ES Angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, pengalaman, kritik dan saran, semoga persaudaraan kita tetap terjalin.
9. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini yang tentu tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat peneliti ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan do'a sebagai amal baiknya. Peneliti percaya itu akan diterima dan dirdhoi oleh Allah SWT sebagai amal sholeh, teiring doa *Jazakumullah Ahsanal Jasa.*

Purwokerto, 23 Oktober 2023

Peneliti



Alvin Fathurohman
NIM. 1717201052

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko.....	14
1. Pengertian Manajemen Risiko.....	14
2. Prinsip Manajemen Risiko	15
3. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko.....	16
4. Langkah-langkah Manajemen Risiko	17
5. Faktor-faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam Manajemen Risiko ..	19
B. Manajemen Risiko UMKM	20
1. Pengertian UMKM.....	20
2. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Risiko bagi UMKM.....	22
3. Metode Pengelolaan Manajemen Risiko bagi UMKM.....	23
C. Manajemen Risiko Perspektif Ekonomi Islam	25

1. Pengertian Menejemen Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	25
2. Dasar Hukum Manajemen Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam	26
3. Jenis Manajemen Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	33
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	33
D. Sumber Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
G. Uji Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis	39
1. Sejarah Singkat	39
2. Risiko yang Terjadi di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis.....	41
B. Manajemen Risiko pada Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis.....	43
C. Analisis Manajemen Risiko pada Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis Perspektif Ekonomi Islam	48
1. Risiko Pada Bengkel Las Ozil Steel dan Teralis	48
2. Manajemen Risiko pada Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wirausaha atau bisnis secara luas dapat diartikan sebagai semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa serta melibatkan faktor produksi dan ketergantungan antar manusia dalam segala aspek kehidupan, sedangkan dalam arti sempit bisnis adalah kegiatan ekonomi yang prinsipnya bertujuan mendapatkan keuntungan sebagai hasil akhir. Aktivitas ini termasuk dalam cabang muamalah atau *hablumminannas*, namun dalam mengerjakannya tidak terlepas dengan *hablumminallah* atau bersandar pada syariah dalam bentuk tuntutan Allah dan Rasul-Nya (Anoraga, 2004: 328).

Firman Allah itu terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Aktifitas berwirausaha telah berjalan sebagai salah satu proses yang menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Begitu juga yang dilakukan oleh usaha bengkel las Ozi Steel Dan Teralis di Dusun Curug Tengah di mana mereka melakukan rutinitas bisnis setiap hari untuk dapat memenuhi dan menjaga kesejahteraan hidup. Untuk itu manusia perlu bekerja keras, membangun jaringan kerja, membentuk tim, dan berbagi di dalam pekerjaan dan hasil-hasilnya. Semua ini dilakukan dalam rangka memenuhi sunnatullah. Manusia juga harus mampu hidup dalam keteraturan, kepedulian, kedisiplinan dan saling memperkuat. Dan sudah sewajarnya manusia yang beriman dan berakal dapat hidup lebih baik daripada makhluk Allah lainnya. Kita seharusnya mampu menunjukkan kerja keras, disiplin, saling berbagi, dan saling memperkuat dalam rangka mencari ridha Allah. Untuk dapat mengelola

kehidupan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, maka manusia memerlukan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap kerja yang profesional, yang dalam istilah modern sekarang ini disebut manajemen (Yustanto, 2002: 23).

Setiap usaha pasti memiliki risiko, baik sejak awal maupun pada saat berjalannya usaha tersebut. Risiko dapat berbentuk kerugian atau kegagalan dalam usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini didalam mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin terjadi dalam suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko ataupun pengelolaan risiko. Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, modal, material, maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi (Said, 2005: 97).

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah agar dapat mencegah usaha tersebut dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya. Adapun sasaran utama yang hendak dicapai dengan adanya manajemen risiko, diantaranya:

1. Untuk kelangsungan suatu usaha
2. Memperkecil biaya
3. Menstabilisasi pendapatan
4. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi dan Mengembangkan pertumbuhan suatu usaha (Anoraga, 2004: 328).

Jika dilihat pada teori, risiko jual beli secara pesanan yang mengacu kepada sistem ekonomi Islam. Baik dengan akad *salam* maupun akad *istishna'* memiliki risiko yang sama. Di antaranya seperti keterlambatan pengiriman barang, pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan (maka dikembalikan), barang yang dipesan hilang atau rusak dan lain-lainnya (Anoraga, 2004: 328).

Dalam melakukan usaha bengkel las ini tidak luput dari kesalahan dalam memproduksi pesanan konsumen ataupun dalam pengiriman barang konsumen. Resiko dalam usaha bengkel las yang menerapkan jual beli secara pesanan

diantaranya: Keterlambatan pengiriman atau penyerahan barang, contoh kasus: pernah terjadi keterlambatan penyerahan barang kepada konsumen, karena banyaknya konsumen yang melakukan pesanan, sehingga tidak semua pesanan konsumen dapat diproduksi dengan waktu yang telah disepakati. Untuk mengantisipasi agar risiko tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi usahanya, maka dia menetapkan uang muka yang lebih besar (Wawancara dengan Basrun pemilik bengkel las Ozi steel dan teralis).

Tentunya penelitian ini memiliki beberapa sisi yang menarik untuk diteliti, penulis melihat bahwa dalam penelitian ini menarik dalam sisi akademik dikarenakan tanpa disadari bahwa bengkel menjadi hal pokok bagi masyarakat Indonesia. Dimana dengan banyaknya kendaraan yang dipunyai masyarakat maka memerlukan perawatan. Hal ini pula menjadi meningkatnya risiko dalam usaha ini. Sehingga perlunya pembedahan dengan lengkap terkait fenomena ini agar mendapat nilai kebermanfaatannya.

Pada dasarnya, standar dan pedoman terkait manajemen risiko bagi perusahaan telah ada sejak tahun 2004 dengan adanya AS/NZS 4360:2004. Lebih lanjut, pedoman ini mengalami pengembangan hingga kemudian ISO *Technical Management Board Working Group* menerbitkan ISO 31000:2009 *Risk Management*. Standar yang terbit pada November 2009 tersebut memberikan panduan dan desain terkait Implementasi penilaian risiko dan bagaimana cara atau teknik manajemennya. Tak berhenti di situ, pada Februari 2018, *International Organization for Standardization (ISO)* melakukan revisi dan peninjauan ulang terhadap ISO 31000. Hingga kemudian, versi terbaru kembali dirilis dengan nama ISO 31000:2018 *Risk management*.

Prinsip-prinsip yang dijelaskan di bawah ini memberi petunjuk mengenai karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, menjelaskan arti penting manajemen risiko, dan maksud serta tujuan penerapannya. Sejumlah prinsip ini adalah dasar untuk penerapan manajemen risiko di organisasi dan wajib dipertimbangkan dalam merancang kerangka kerja serta proses manajemen risiko. Prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian berbagai sasaran organisasi.

Manajemen risiko perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Penelitian ini akan dibahas dengan dasar sudut pandang ekonomi Islam. ekonomi Islam sendiri merupakan sebuah diskursus kajian dalam Islam yang membahas ekonomi. Sehingga, bagaimana ekonomi menurut Islam tentunya kembali kepada sistem ekonomi Islam berbasis ekonomi syariah Islam yang sesuai dengan asas syariat ajaran agama Islam. Maka dari itu penulis melihat bahwa kajian manajemen risiko dalam Islam tentunya memiliki nilai dasar kebermanfaatannya kepada berbagai pelaku bisnis. Khususnya dalam usaha bengkel yang menjadi usaha masyarakat yang harus bisa dikaji dalam sudut pandang ekonomi Islam atau kesesuaiannya dengan ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Manajemen Risiko Umkm Bengkel Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara).”

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional ditujukan Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam penelitian yang dihendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu metodologi pendekatan yang terstruktur dalam mengelola (*manage*) sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ancaman karena ketidakpastian (Sutarno, 2012: 247). Ketidakpastian yang dimaksud adalah ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan. Menurut Mary Parker Follet 1997, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. *Management is the art of getting thing done through people*. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah: pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Sedangkan pengertian risiko adalah kesempatan kerugian (*Risk is the chance of loss*), biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat

suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian Atau kerugian karena kejadian yang tidak diharapkan terjadi (Tisnawati, 2010: 5).

Ferdinand Silalahi mendefinisikan risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan risiko adalah probabilitas atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. H. Abbas Salim didalam bukunya “Asuransi dan Manajemen Risiko ”mengatakan bahwa risiko adalah ketidak pastian atau uncertainly yang mungkin melahirkan kerugian. Dari definisi di atas, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa *outcome* yang berbeda dari yang diharapkan. Dari berbagai definisi di atas, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian (Sunaryo, 2009: 11).

2. UMKM Bengkel

definisi selanjutnya terkait UMKM Bengkel, sebelum lebih dalam maka penulis akan menjelaskan terkait UMKM. UMKM adalah suatu usaha kecil produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha mikro yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sesuai peraturan pemerintah yang diatur dalam perundang undangan No. 20 tahun 2008, sesuai dengan pengertiannya UMKM dibedakan menjadi tiga bagian yaitu, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (Hartanto, 2021).

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri . Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: *“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”* (Hartanto, 2021).

Ada beberapa peran dari UMKM. Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar (Hartanto, 2021).

Sedangkan UMKM Bengkel sendiri merupakan sebuah UMKM yang terfokus dalam resparasi motor dan mobil maupun berbagai peralatan keseharian manusia yang sedang rusak agar bisa dikembalikan menjadi semula atau diperbaiki. Bengkel juga bisa berupa tempat untuk memperbaiki barang yang rusak. Contoh dalam bengkel mobil dan motor maka merupakan sebuah tempat usaha yang menjual barang dan jasa dalam memperbaiki motor dan mobil yang rusak.

3. Menejemen Resiko Perspektif Ekonomi Islam

Membahas terkait Manejemen Resiko Perspektif Ekonomi Islam tentunya harus bisa memahami terkait pendefinisian menejemen resiko dan ekonomi Islam. Manajemen Risiko adalah suatu metodologi pendekatan yang terstruktur dalam mengelola (*manage*) sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ancaman karena ketidakpastian (Sutarno, 2012: 247). Kemudian, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli

mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima. Sehingga, dari pendefinisian diatas, manajemen resiko dalam pandangan ekonomi Islam merupakan sebuah cara dalam mengelola suatu yang mempunyai hubungan dengan resiko ketidakpastian dalam pekerjaan yang sesuai dengan asas dan nilai ekonomi berbasis syariat Islam. Tentunya sebuah manajemen yang muncul harus dikembalikan kepada hukum Islam dan syariat Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana manajemen risiko yang mereka terapkan tersebut perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui risiko dan manajemen risiko jual beli yang dihadapi dalam Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap manajemen risiko pada usaha UMKM Bengkel Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis dalam bidang ekonomi.

2. Sebagai referensi penelitian di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam khususnya bagi program Ekonomi Syariah di UIN Saefudin Zuhri Purwokerto .
3. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Cooper dan Creswell mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni, menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Hidayatullah, 2018).

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, tidak ditemukan penelitian yang serupa dengan apa yang diteliti. Namun ditemukan yang menyangkut dengan manajemen risiko, yakni:

Penelitian yang dilakukan oleh Tomi Aji (2018) mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin berjudul “Manajemen Risiko Usaha Penyewaan Alat *Hiking dan Camping Banua Outdoor Rent* Banjarmasin”. Penelitian ini mempunyai pembahasan dan hasil bahwa risiko yang diterima oleh pemilik Usaha *Outdoor Rent* biasanya dalam hal kerusakan alat, hal ini dikarenakan ketelodoran penyewa terhadap barang yang disewa milik Benua Outdoor Rent. Selain kerusakan biasanya terjadi juga kasus lain seperti kehilangan alat, waktu pengembalian yang lebih lama dari perjanjian awal peminjaman tanpa adanya izin atau pemberitahuan bahkan sampai kasus pencurian alat rental. Selain itu, sering terjadi pembatalan dari antrian atau perubahan jadwal rental yang mendadak. Dari beberapa risiko yang muncul yang terdapat pada usaha Banua *Outdoor Rent* ini, pemilik usaha ini mencoba melakukan langkah solutif yaitu manajemen risiko dari beberapa risiko sebagai berikut (Aji, 2018).

Ketika dalam poin barang kembali dalam keadaan rusak maka pihak penyewa dan yang menyewakan melakukan pengecekan bersama sebelum barang yang akan disewa yang bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama tahu kondisi barang dan akan bisa terdeteksi ketika proses pengembalian rusak atau berbeda dan pihak toko akan meminta denda apabila benar terjadi kerusakan. Kemudian dalam risiko kehilangan alat maka toko akan meminta denda sebagai bentuk hukuman dari menghilangkan barang sewaan, sedangkan ketika pengembalian telat maka akan diberlakukan pembayaran denda. Untuk persoalan pembatalan antrian peminjaman dan pemindahan hari peminjaman, ketika peminjaman dibatalkan maka untuk jumlah uang muka akan dikembalikan tidak sama dengan ketika penyewa memberikan uang muka. Sedangkan untuk pemindahan hari harus menyerahkan foto identitas untuk tanda bukti. Dari hal tersebut maka ada beberapa perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada segi usahanya, dalam penelitian terdahulu membahas tentang penyewaan barang atau *ijarah*, sedangkan pada penelitian ini adalah jual beli pesanan atau *istishna*". Tetapi terdapat persamaannya yang terletak pada pembahasan yang fokus mengenai manajemen risikonya (Aji, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh H. Mukhlis Abdul Halim (2015) mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berjudul "Analisis Manajemen Risiko Usaha Budidaya Ikan Dengan Sistem Keramba Jaring Apung (Studi Kasus Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar)". Risiko dalam usaha ini adalah kematian bibit ikan yang meningkat, risiko ini disebabkan oleh ketidakcermatan pelaku usaha ketika melakukan pembibitan yang tidak melihat ukuran keramba dengan jumlah bibit. Selain itu, risiko lainnya adalah kurangnya perawatan terhadap keramba jaring yang berfungsi sebagai penampung semua bibit. Kemudian risiko selanjutnya adalah inkonsistensi harga jual dan juga ketika datang musim hujan dan kemarau yang tidak bisa diprediksi dan harus menjadi sebuah risiko dihadapi pelaku usaha ini. Kemudian dari beberapa risiko yang ada manajemen risiko yang dilakukan oleh pemilik usaha ini adalah, memberikan pemahaman tentang pembibitan yang baik dan kemudian melakukan pembersihan keramba agar kesehatan ikan semakin baik. Hal lain adalah

melakukan mitigasi budidaya ikan ketika sedang mengalami musim banjir dan juga kemarau sehingga akan berdampak kepada kestabilan hasil budidaya ikan. Kemudian untuk letak persamaannya yaitu peneliti sama-sama ingin mengetahui risiko apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha, tetapi pada penelitian terdahulu peneliti lebih fokus ingin mengetahui risiko apa saja yang paling mempengaruhi kelangsungan usaha budidaya ikan dengan sistem jaring apung (Abdul Halim, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman (2010) berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala”. Ada beberapa risiko yang muncul dari BMT Trans ini, yang dominan terjadi adalah risiko operasional dan risiko pembiayaan. Risiko operasional lebih terhadap operasional keseharian dan juga yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah segala urusan pembiayaan yang tidak tertangani dengan baik. Dalam hal ini, BMT Trans memakai sebuah manajemen risiko ketika dalam cangkupan risiko operasional lebih ditekankan perbaikan lapangan, dan untuk risiko pembiayaan ini BMT Trans mulai menyelaraskan manajemen risiko yang tidak bertentangan dengan asas atau tujuan dari BMT itu sendiri. Letak perbedaannya adalah pada segi objeknya, dalam penelitian terdahulu objeknya BMT sedangkan pada penelitian ini objeknya UMKM bengkel las. Tetapi terdapat persamaannya yang terletak pada pembahasan yang fokus mengenai manajemen risikonya (Fathurrohman, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Patmawati (2015) berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin”. Manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dalam menerapkan pembiayaan murabahah menggunakan analisis 5C yaitu analisis *character*, analisis *capacity*, analisis *capital*, analisis *condition of economic* dan analisis *collateral*. Kedua: Gambaran pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yaitu dari 185 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah sebanyak 20 nasabah. Ketiga: Penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bank Kalsel Syariah melakukan mitigasi risiko, dengan memperketat analisa 5C dan

menggunakan SP 1, 2 dan 3. Dalam tahapan tersebut pihak bank terus melakukan komunikasi atau menjalin mitra dengan nasabah agar dapat lebih jelas mengetahui penyebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Apabila tahapan tersebut masih tidak bisa diatasi maka pihak bank akan melelang jaminan nasabah. Sebelum pihak bank melakukan lelang terhadap jaminan nasabah, pihak bank akan menawarkan kepada nasabah mengenai jaminannya apakah nasabah sendiri yang akan menjual jaminannya atau pihak bank yang akan melelang. Letak perbedaannya yaitu pada segi objeknya, di mana penelitian terdahulu objeknya Bank, sedangkan penelitian ini objeknya UMKM bengkel las. Persamaannya yang terletak mengenai pembahasan manajemen risiko (Siti Patmawati, 2015).

Tabel Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Tomi Aji (2018) mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin	Manajemen Risiko Usaha Penyewaan Alat <i>Hiking</i> dan <i>Camping</i> Banua Outdoor Rent Banjarmasin	Variabel manajemen risiko	Lokasi penelitian Objek penelitian membahas tentang penyewaan barang atau <i>ijarah</i> , sedangkan pada penelitian ini adalah jual beli pesanan atau <i>istishna</i>
H. Mukhlis Abdul Halim (2015) mahasiswa Fakultas Syariah dan	Analisis Manajemen Risiko Usaha Budidaya Ikan Dengan Sistem Keramba Jaring Apung	Pembahasan manajemen risiko	Lokasi penelitian Objek penelitian

Ekonomi Islam	(Studi Kasus Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar)”		
Fathurohman (2010)	Analisis Manajemen Risiko Pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.	Pembahasan yang fokus mengenai manajemen risiko.	Lokasi penelitian Letak perbedaannya adalah pada segi objeknya, dalam penelitian terdahulu objeknya BMT sedangkan pada penelitian ini objeknya UMKM benkel las
Siti Patmawati (2015)	Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin	Pembahasan manajemen risiko	Letak perbedaannya yaitu pada segi objeknya, di mana penelitian terdahulu objeknya Bank, sedangkan penelitian ini objeknya UMKM bengkel las.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab penelitian yang meliputi bagian awal, isi, dan akhir, pendahuluan.

Membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Bab kedua, landasan teori dalam bab ini akan mengungkapkan teori-teori yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi di antara bagaimana persaingan usaha di bidang UMKM Bengkel las dan apa saja strategi yang digunakan untuk bertahan di tengah persaingan bisnis UMKM Bengkel las.

Bab ketiga, Metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek dan obyek, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab keempat, pembahasan dan hasil penelitian, bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum persaingan UMKM Bengkel las dan analisis strategi bersaing yang telah dilakukan. Serta membahas penyajian data, berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian, analisis data serta interpretasi data. Bab kelima penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Di dalamnya akan disertakan daftar pustaka beberapa lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Ada beberapa tahapan dalam manajemen risiko. Manajemen risiko dapat dipecah menjadi beberapa kategori berikut, menurut Srinivas dan wijiyantini disebutkan. *Pertama*, Penghindaran risiko adalah strategi yang digunakan ketika komite manajemen risiko memutuskan untuk tidak terlibat dalam kegiatan berisiko. Penghindaran risiko memerlukan perubahan rencana atau program manajemen untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman, seperti memperluas jam kerja dan lokasi, mengurangi ruang lingkup kerja, dan tindakan serupa lainnya.

Kedua, Pembagian risiko adalah alternatif di mana mitra dimasukkan dalam komite manajemen risiko untuk berbagi tanggung jawab atas kegiatan berisiko. Namun, keuntungan dari program atau kegiatan yang dilakukan dan kerugian dari risiko juga akan dibagi (Yudha, Dkk. 2023). *Ketiga*, Pengurangan risiko adalah pilihan alternatif di mana komite manajemen risiko menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi keparahan dan dampak risiko. Pengurangan risiko menyiratkan mempertahankan batas yang dapat diterima untuk kemungkinan dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang merugikan.

Keempat, Komite manajemen risiko dapat memilih penerimaan risiko jika tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan semua risiko dari suatu program. Taktik ini menunjukkan bahwa tim program telah memutuskan untuk tidak mengubah rencana manajemen atau tidak dapat menemukan opsi lain yang layak. *Kelima*, Penangguhan risiko adalah pilihan yang dibuat ketika komite manajemen risiko memutuskan untuk menunda kegiatan program sampai tingkat risiko atau peristiwa kerugian yang disebabkan oleh risiko turun (Yudha, Dkk. 2023).

Istilah manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu terdiri dari kata “*mantis*” yang berarti tangan, dan “*agree*” yang artinya melakukan. Kedua kata tersebut jika digabung akan menjadi kata kerja yang mengandung arti “menangani” dari

kata “*managere*”. Kemudian dari kata tersebut, muncul istilah *management* yang dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Brantas, 2009). Menurut para ahli, manajemen berkaitan erat dengan style, seni dan proses yang hidup dan dinamis dalam lingkup organisasi dalam upayanya untuk mencapai tujuan serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Risiko juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup (Wajdi dkk., 2012).

Dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko adalah implementasi dari manajemen secara umum yang berhubungan dengan berbagai aktifitas yang di dalamnya dapat menimbulkan suatu risiko (Wajdi dkk., 2012). Manajemen risiko juga dapat di pahami sebagai segala sesuatu risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain) baik itu di lihat dari sisi perseorangan dalam komunitas masyarakat maupun suatu perusahaan. Selain itu, manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.

2. Prinsip Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko adalah penciptaan dan perlindungan nilai organisasi. Manajemen risiko dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran-sasaran organisasi. (ISO 31000:2018).

Manajemen risiko dapat diterapkan di setiap level di organisasi. Manajemen risiko dapat diterapkan di level strategis dan level operasional. Manajemen risiko juga dapat diterapkan pada proyek yang spesifik, untuk membantu proses pengambilan keputusan ataupun untuk pengelolaan daerah dengan risiko yang spesifik.

Pada dasarnya, standar dan pedoman terkait manajemen risiko bagi perusahaan telah ada sejak tahun 2004 dengan adanya AS/NZS 4360:2004. Lebih

lanjut, pedoman ini mengalami pengembangan hingga kemudian ISO *Technical Management Board Working Group* menerbitkan ISO 31000:2009 *Risk Management*. Standar yang terbit pada November 2009 tersebut memberikan panduan dan desain terkait Implementasi penilaian risiko dan bagaimana cara atau teknik manajemennya.

Tak berhenti di situ, pada Februari 2018, International Organization for Standardization (ISO) melakukan revisi dan peninjauan ulang terhadap ISO 31000. Hingga kemudian, versi terbaru kembali dirilis dengan nama ISO 31000:2018 *Risk management*.

Prinsip-prinsip yang dijelaskan di bawah ini memberi petunjuk mengenai karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, menjelaskan arti penting manajemen risiko, dan maksud serta tujuan penerapannya. Sejumlah prinsip ini adalah dasar untuk penerapan manajemen risiko di organisasi dan wajib dipertimbangkan dalam merancang kerangka kerja serta proses manajemen risiko. Prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian berbagai sasaran organisasi.

3. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan.

Secara umum, manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi di awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan secara khususnya, tujuan dari manajemen risiko ialah:

- a. Menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak *regulator*
- b. Meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang *uncontrolled*

- c. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan
- d. Biaya manajemen risiko (risk management) yang efisien dan efektif
- e. Memberikan rasa aman
- f. Agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.

4. Langkah-langkah Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko terdiri dari identifikasi dan evaluasi dari setiap risiko, memilih metode dan mengimplementasikan, dan tahap pengontrolan (Dorfman, 2000). Untuk membuat suatu perencanaan yang baik dalam menghindari risiko yang dihadapi perusahaan, dalam (Darmawi, 2006) dijelaskan beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu :

a. Identifikasi risiko perusahaan.

Identifikasi risiko merupakan proses penganalisaan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan. Kegiatan pengidentifikasian risiko merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manajer. Adapun langkah yang dilakukan manajer risiko adalah dengan membuat daftar (*check-list*) kerugian potensial yang mungkin terjadi menimpa setiap perusahaan dan menentukan kegiatan potensial yang tercantum dalam check-list yang dihadapi perusahaan.

Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan daftar kerugian potensial diperoleh dari data perusahaan asuransi, badan penerbit asuransi. Daftar kerugian potensial digunakan oleh manajemen risiko dalam menentukan cara menanggulangi risiko yang dihadapi perusahaan. Selain itu digunakan dalam rangka *me-review* dan mengevaluasi dari program yang dapat digunakan yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan atau *question*, menggunakan laporan keuangan, melakukan inspeksi langsung ke tempat, mengadakan interaksi dengan departemen, mengadakan hubungan dengan pihak luar, analisa terhadap kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain, membuat dan menganalisa catatan mengenai bermacam-macam kerugian yang telah pernah diderita, mengadakan analisa lingkungan.

Untuk melaksanakan pekerjaan itu semua, seorang manajer risiko dapat melakukan sendiri, menugaskan anak buah atau menggunakan jasa pihak ketiga, seperti konsultan manajemen, broker asuransi, perusahaan asuransi. Penggunaan jasa dari pihak ketiga di samping ada kelemahannya, juga ada keuntungannya, karena umumnya pihak ketiga itu sudah profesional di bidangnya, sehingga hasilnya akan lebih lengkap dan objektif. Sedangkan kelemahannya antara lain biayanya yang tidak murah, sedang bila menggunakan jasa broker atau perusahaan asuransi, identifikasinya akan lebih diarahkan pada risiko potensial yang dapat dialihkan terutama yang sesuai dengan bidangnya.

b. Mengukur risiko.

Langkah selanjutnya setelah melakukan identifikasi risiko ialah mengukur risiko tujuannya untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Adapun dimensi yang diukur meliputi frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan kaparahannya dari kerugian itu.

Tujuan lain dari pengukuran terhadap risiko adalah meningkatkan kesadaran risiko sehingga senantiasa waspada, mengidentifikasi risiko-risiko kerugian atau mengetahui sumber- sumber risiko dan frekuensi terjadinya risiko sehingga dapat diukur sampai beberapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan apabila suatu risiko benar-benar terjadi dan menilai atau menetapkan tingkat prioritas dari langkah-langkah yang harus diambil dalam manajemen risiko serta dampak keseluruhan dari kegiatan-kegiatan, seandainya kerugian itu ditanggung sendiri.

c. Mengendalikan risiko

Dalam tahap ini, sesudah manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana mengendalikan risiko tersebut. Untuk mengendalikan risiko ada beberapa langkah yang harus ditempuh:

- 1) Menghindari risiko. Salah satu cara dalam mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan langkah menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan

walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko.

- 2) Mengendalikan kerugian. Langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha menguraikan dan merendahkan kans (chance) untuk terjadinya kerugian. Program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian.
- 3) Pemisahan, agar risiko dapat dikurangi dilakukan dengan pemisahan yaitu: menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penerapan dalam suatu lokasi. Misalnya, perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya satu tempat, tetapi di beberapa tpmat. Dengan demikian tujuan pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kemungkinan kerugian untuk satu peristiwa yang sama. Dengan bertambahnya independent exposure unit, maka probabilitas kerugian dapat diperkecil. Jadi, memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang mungkin akan dialami.
- 4) Kombinasi atau pooling adalah banyaknya *exposure* unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risiko adalah dengan pengembangan internal. Misalnya, perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya, satu perusahaan merger dengan perusahaan lain: perusahaan asuransi mengkombinasikan risiko murni dengan jalan menanggung risiko sejumlah besar orang atau perusahaan.
- 5) Memindahkan risiko
- 6) Menanggung risiko sendiri
- 7) Mengendalikan risiko

5. Faktor-faktor Yang Perlu diperhatikan Dalam Manajemen Risiko

Fungsi klasik dari *risk management*, pada hakekatnya merupakan proses dari *risk management* yang dibagi dalam beberapa tahap. Dalam menghadapi kemungkinan suatu risiko ataupun kerugian maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Apakah telah diadakan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional perusahaan.
- b. Usaha apa yang akan ditempuh untuk mencegah timbulnya risiko.
- c. Apakah keuangan perusahaan memadai jika menghadapi kemungkinan kerugian yang cukup besar.
- d. Apakah perusahaan sudah mempunyai insurabel plan (rencana mendapatkan asuransi).
- e. Apakah perusahaan akan menanggung sepenuhnya kerugian atau dipindahkan kepada pihak lain serta adakah metode pengelolaan risiko yang diterapkan atau diperlukan.

B. Manajemen Risiko UMKM

1. Pengertian UMKM

UMKM dikenal sebagai akronim dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Namun, jika diruntut dari definisi dan sudut pandang yang berbeda, UMKM memiliki pengertian yang jauh lebih luas. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Menurut ekonom senior, Prof. Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, M. Kwartono Adi menjelaskan definisi UMKM secara lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan. Sebuah usaha atau bisnis dapat disebut sebagai UMKM jika memenuhi kriteria usaha mikro (Al Farisi dkk., 2022).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1, dinyatakan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagai- mana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak

langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Beberapa kriteria yang digunakan dalam Undang-undang tersebut untuk mendefinisikan UMKM yang tercantum di dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50 juta dan tidak termasuk di dalamnya tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan per tahun paling besar Rp. 300 juta.

b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan per tahun lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2.500.000,00, dan.

c. Usaha menengah adalah suatu perusahaan yang nilai kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500 juta dan paling banyak mencapai Rp.100 milyar dan hasil penjualannya per tahun mencapai di atas Rp. 2,5 milyar dan paling tinggi mencapai Rp. 50 milyar. Untuk menentukan di samping nilai moneter yang digunakan sebagai kriteria, beberapa lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini jumlah pekerja yang dipakai sebagai ukuran untuk mengklasifikasikan suatu usaha masuk sebagai usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usahabesar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro merupakan suatu unit usaha yang jumlah pekerja tetapnya hingga 4 orang, untuk usaha kecil pekerja tetapnya antara 5 sampai 19 orang, dan usaha menengah jumlah pekerja tetapnya dari 20 hingga 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar. Pentingnya keberadaan usaha mikro kecil dan menengah dalam kancah perekonomian nasional tidak hanya karena jumlahnya yang banyak, tetapi juga dalam hal banyaknya kemampuan menyerap tenaga kerja.

Selain itu usaha berskala mikro, kecil dan menengah juga mampu melakukan kegiatan ekspor barang-barang tertentu yang mampu menghasilkan jumlah devisa

yang cukup besar sehingga mampu menyumbang kontribusi terhadap Product Domestic Bruto (PDB). Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

2. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Resiko bagi UMKM

Secara makro, bisnis UMKM perlu dikembangkan karena pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Pada kondisi keterbatasan investasi, maka investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru, yang banyak muncul di tingkat UMKM. Bisnis UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar, lebih dari 90%. Dengan meningkatnya PDB usaha mikro dan kecil diharapkan sekaligus dapat menumbuhkan pendapatan per kapita kelompok masyarakat rendah sehingga dapat menekan kemiskinan. UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor.

Dengan demikian, pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor riil, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaannya, UMKM akan banyak menghadapi masalah atau risiko-risiko yang terjadi. Berikut merupakan risiko yang berpengaruh terhadap manajemen risiko dalam dunia UMKM:

- a. Belum dimilikinya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap.

- b. Sulitnya menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman bank maupun modal ventura.
 - c. Kendala dalam menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.
 - d. Pelaku UMKM biasanya belum memiliki strategi pemasaran produknya.
 - e. Kendala dalam mengakses teknologi. Karena pasar dikuasai oleh perusahaan/kelompok bisnis tertentu.
 - f. Kurang memiliki kemampuan mengikuti selera konsumen yang cepat berubah.
 - g. Kualitas produk dan produktivitas masih rendah.
 - h. Keterbatasan dalam mendapatkan pasokan bahan baku.
 - i. Tenaga pengelola dan produksi kurang terampil.
 - j. Seringkali bisnis UMKM dikelola oleh keluarga dan biasanya one man show, artinya sangat tergantung kepada orang tertentu, sehingga keberlanjutan perusahaan tergantung pada figur bukan sistem.
 - k. Bisnis UMKM seringkali masih sederhana dalam mengelola keuangannya dan lemah dalam sistem pengendaliannya, sehingga rawan terhadap penyelewengan.
 - l. Pelaku UMKM kesulitan dalam menyediakan agunan yang dibutuhkan bank.
 - m. Pelaku UMKM belum mendaftarkan usahanya sebagai badan usaha resmi.
3. Metode Pengelolaan Manajemen Resiko bagi UMKM

Seperti yang sudah diketahui bahwasannya model manajemen risiko bisnis bagi UMKM merupakan bagian dari strategi mempersiapkan institusi dalam mengantisipasi bencana.

Pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses sebagai berikut; Identifikasi risiko, Evaluasi dan pengukuran risiko, dan Pengelolaan risiko.

- a. Identifikasi risiko Identifikasi risiko atau temu kenali risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan, seperti mengidentifikasi kebakaran yang terjadi pada bengkel. Caranya adalah, dengan melakukan penelusuran terhadap sebab-sebab yang berpotensi menimbulkan risiko sampai terjadinya peristiwa tersebut. Sebagai contoh, apakah bangunan bengkel terbuat dari bahan yang mudah terbakar atau tidak.

b. Evaluasi dan pengukuran risiko Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik, sehingga memudahkan melakukan pengendalian terhadap risiko. Untuk mengukur risiko dapat digunakan pendekatan dengan memperkirakan kemungkinan (probabilitas) risiko dan tingkat konsekuensi risiko.

- 1) Probabilitas risiko Probabilitas risiko melihat kemungkinan terjadinya risiko atau suatu kejadian terburuk terjadi. Contohnya, risiko kebakaran pada bengkel dinilai dengan probabilitas 60%. Oleh karena dianggap angka probabilitas ini tinggi, maka risiko kebakaran perlu diberi perhatian lebih.
- 2) Tingkat keseriusan konsekuensi risiko (*severity*) Selain probabilitas, risiko juga diukur dengan melihat tingkat konsekuensi risiko (*severity*) tersebut atau besarnya kerugian yang timbul akibat risiko. Contohnya, dengan angka probabilitas yang tinggi, jika terjadi kebakaran angka kerugian yang diakibatkan akan besar juga, maka risiko kebakaran akan ditempatkan di kuadran probabilitas tinggi dan *severity* tinggi. Dengan demikian langkah yang lebih efektif bisa dilakukan untuk memitigasi risiko kebakaran yang terjadi.

c. Pengelolaan risiko

Risiko harus dikelola dengan berbagai cara seperti:

- 1) Penghindaran (*avoid*) Penghindaran risiko merupakan cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko.
- 2) Ditahan (*retain*) Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika risiko dihadapi atau ditanggung sendiri.
- 3) Diversifikasi Diversifikasi berarti menyebar eksposur risiko, sehingga risiko tidak terkonsentrasi pada satu atau dua ekposur saja.
- 4) Ditransfer ke pihak lain Apabila perusahaan tidak ingin menanggung risiko sendiri, maka risiko tersebut dapat ditransfer ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut, seperti perusahaan asuransi atau penjaminan.

Erat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko (*risk control*) dan pendanaan risiko (*risk financing*). Pengendalian risiko pada dasarnya dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko, atau kejadian yang tidak diinginkan perusahaan. Sebagai contoh, untuk mencegah

kebakaran, perusahaan dapat memasang alarm asap di beberapa titik pada bangunan tempat usahanya. Alarm tersebut merupakan salah satu cara mengendalikan risiko kebakaran. Sementara pendanaan risiko bermakna bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Sebagai contoh, untuk mendanai kerugian akibat kebakaran, pendanaan dapat bersumber dari asuransi atau menggunakan dana cadangan (Elistia, SE, MM, t.t.).

C. Manajemen Risiko Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Manajemen Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam

Manajemen dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko yang Islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama.

Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.

Secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan. Menurut Ali Yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam

sendiri yang tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya (Yafie, 1996).

Seperti yang dijelaskan dalam *al-Qur'an* surat *Ar-Ra'ad* ayat 11 yaitu:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemah Kemenag 2019

“11. Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Rad:11)

Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dengan manajemen risiko dalam Islam mengajarkan seseorang agar tetap hemat menggunakan hartanya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Diperlukan suatu usaha atau solusi agar tidak terlalu sulit dalam menghadapi risiko tersebut salah satunya ialah menabung atau berinvestasi.

2. Dasar Hukum Manajemen Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Yusuf ayat 43-49,

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَىٰ يُبْسَاتٍ يَأْكُلُهَا الْأَمْثَلُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ
أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا
أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُبْسَاتٍ لِّعَلَىٰ أَرْجَعِ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ء

Terjemah Kemenag 2019

“43. Raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus serta tujuh tangkai (gandum) yang hijau (dan tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu jika

kamu dapat menakwilkannya!” 44. Mereka menjawab, “(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak mampu menakwilkan mimpi itu.” 45. Orang yang selamat di antara mereka berdua berkata dan teringat (perihal Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, “Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu. Maka, utuslah aku (kepadanya).” 46. (Dia berkata,) “Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami (takwil mimpiku) tentang tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi) kurus dan tujuh tangkai (gandum) hijau yang (meliputi tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya.” 47. (Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).” (Q.S. Yusuf ayat 43-49)

Dari kisah yang di gambarkan dalam alqur'an tersebut, bisa fahami bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas. Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah

SWT. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT. Hanya Allah SWT yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT.

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍّ وَآتُوا اللَّهَ أَنَّهُ خَيْرٌ لِّمَا تَعْمَلُونَ

Terjemah Kemenag 2019

“18. *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S. al-Hasyr: 18).

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.

Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran, atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasai. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan.

Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya.

3. Jenis Manajemen Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut (Siddiqi, 2010) manajemen risiko di bidang bisnis sebagaimana terjadi pada teori keuangan konvensional juga diterima oleh Islam sebagai suatu cara untuk menjamin pemenuhan tujuan dan sasaran, yang akhirnya mendatangkan kebahagiaan (sa'adah) di dunia dan di akhirat (Rosman, 2009).

Dalam perspektif Islam, risiko diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: risiko akhirat dan risiko dunia. Risiko akhirat terkait dengan neraka. Risiko dunia terkait dengan tujuan utama ketentuan syari'ah (*maqashid asy-syari'ah*) yang merupakan amanah dasar bagi kehidupan individu dan sosial yang tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup 'panca kemaslahatan' dalam *maqashid asy-syari'ah*. Dengan demikian apabila bisnis tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memelihara dan menjaga maqashid asy-syariah, maka bisnis tersebut identik dengan adanya risiko (Indrawati dkk., 2012). Menurut (Siddiqi, 2010) manajemen risiko Islam harus dapat menjamin beberapa hal yaitu terbatasnya perkembangbiakan hutang, tidak mempraktikkan unsur bunga dalam hutang, tidak memperjualbelikan hutang, dan risiko dibagi antara pebisnis yang menggunakan dana tersebut.

Adapun manajemen risiko yang dapat dilakukan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam salah satunya ialah dengan cara menggunakan asuransi dalam perbankan syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) Fatwa MUI No. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah menyebutkan bahwa hukum asuransi adalah halal manakala mengikuti

akad-akad yang telah digariskan oleh MUI. Asuransi tidak melawan takdir, tapi kita memenuhi terhadap tuntutan takdir karena tidak mungkin orang hidup tanpa musibah. Asuransi jiwa, bukan berarti kita menghindari dari mati, tapi manakala ada yang meninggal ia punya tabungan yang bisa diwariskan kepada keluarganya, sehingga tidak menyulitkan kepada yang hidup.

Asuransi dalam perbankan syariah juga bertujuan untuk saling tolong menolong antara peserta satu dengan yang lainnya melalui dana *tabarru'*. Sehingga asuransi syariah ini pada hakikatnya bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi orang lain. Selaras dengan perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam Q.S. Al-Maidah:2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah Kemenag 2019

“2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Maidah ayat 2)

Asuransi Syariah Sebagai Ikhtiar Manusia sebagai umat Islam diperintahkan untuk memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok atau masa depan. Bisa dengan cara menabung di bank ataupun cara lainnya. Kendati tidak terjadi apa-apa, namun kita sudah siap menghadapi risiko tersebut. Dengan memiliki asuransi syariah lah salah satu bentuk usaha kita mempersiapkan segala risiko di masa depan.

Perusahaan asuransi selalu pemegang amanah wajib, menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Hasil investasi dana *tabarru'* menjadi hal kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Pengawasan kegiatan ekonomi pada lingkungan ekonomi Islam, disamping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan adanya Allah dan perhitungan hari akhir. Hati nurani ini adalah hasil bumi Islam, hasil iklim Islam dan hasil pendidikan Islam yang dijiwai dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan, tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (Abdussomad, 2006, p. 22).

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara untuk memberikan pengamatan dan penggambaran terkait manajemen resiko yang terjadi pada UMKM Bengkel dengan berdasarkan ekonomi Islam. Sehingga penelitian ini mencoba menggambarkan terkait bagaimana bengkel las ozi steel dan teralis dalam mengelola berbagai resiko yang muncul dalam perkembangannya berdasarkan asas ekonomi Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah RT 05/ RW 04, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terhitung pada tanggal 01 Mei 2023-01 September 2023.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan sebuah pembahasan yang digunakan dalam membahas dalam sebuah fenomena. Sehingga, dalam penelitian ini bisa dilihat bahwa objek penelitian ini adalah manajemen resiko dalam sudut pandang ekonomi Islam. Kemudian, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tempat yang dijadikan penelitian yaitu bengkel las ozi steel dan teralis yang berada di

Dusun Curug Tengah RT 05/ RW 04, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.

D. Sumber Penelitian

Sumber data merupakan muara data dari penelitian ini, sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data utama, yaitu sumber primer dan sumber skunder, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data sumber yang terpenting dalam menggali informasi. Sumber data primer berupa wawancara dalam penelitian (Mustari & Rahman, 2012, p. 23). Informasi langsung ini dijadikan sumber utama sebagai data pokok dalam penelitian. Data ini diperoleh melalui beberapa metode, seperti observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah RT 05/ RW 04, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.

2. Sumber data skunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data lain yang tidak langsung. Data sekunder dapat berasal dari sumber yang diterbitkan oleh subjek lain. Sumber perlu diproses dan dianalisa sesuai dengan pokok penelitian (Abdussomad, 2006, p. 28). Kemudian penulis juga menggunakan sumber seperti buku, jurnal ilmiah dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian ini yaitu manajemen resiko di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dalam perspektif ekonomi Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara dan langkah dalam mengumpulkan data lapangan yang ada, teknik ini disesuaikan dengan kondisi lapangan penelitian, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik atau metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah:

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengamatan untuk mempelajari tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Metode observasi yang didalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi moderat, yakni observasi yang terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi alami orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya (Ahyar et al., 2020, pp. 44–45).

Metode ini digunakan dalam mendalami pemahaman tentang manajemen resiko yang terjadi di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dalam sudut pandang ekonomi Islam. Dimana teknik Observasi ini digunakan untuk mengobservasi atau melihat secara langsung keadaan bengkel yang berhubungan dengan manajemen resiko berdasarkan ekonomi Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaan diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara struktur dan tidak struktur. Mulanya menanyakan beberapa pertanyaan terstruktur kemudian diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Dengan demikian respon yang dapat bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lengkap dan mendalam (Mahsun, 2008, p. 44). Dilihat dari segi cara untuk mengadakan pendekatan, wawancara dibagi dua macam yaitu:

1) wawancara langsung, ialah wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam cara ini pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang di wawancara.

2) wawancara tidak langsung, ialah wawancara yang tidak dilakukan dengan tatap muka, melainkan dengan alat komunikasi jarak jauh, semisal melalui telepon, radio, dan lain-lain.

Secara spesifik, teknik wawancara ini penulis lakukan untuk mencari informasi mengenai manajemen resiko yang terjadi di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten

Banjarnegara dalam sudut pandang ekonomi Islam. Dengan mewawancarai pemilik bengkel, dan juga pegawai yang bekerja di bengkel tersebut dengan menanyai seputar manajemen resiko yang terjadi di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dalam sudut pandang ekonomi Islam.

3. Dokumentasi

Pada penelitian kualitatif dokumentasi memiliki peran sangat besar, data dari dokumentasi berguna untuk membantu menyajikan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Data yang diperoleh dari dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran dan keselarasan data agar lebih mudah deskripsi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, rekaman yang sudah berlalu (Sugiyono, 2014, p. 52). Pada bagian ini mencakup dokumen yang dipelajari, bagaimana cara mempelajari dokumen, dan untuk apa data hasil dokumen yang digunakan. Dokumentasi penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara. Dokumentasi ini digunakan sebagai pendukung instrumen wawancara, agar ketika reduksi data tidak terjadi kesalahan penulisan data. Pada penelitian ini dokumentasi yang diperlukan adalah berupa gambar, dan rekaman hasil dari observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik yang digagas oleh Milles dan Huberman yang menjelaskan beberapa metode dalam menganalisis data. Adapun untuk metode yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis Deskriptif Kualitatif (Sugiyono, 2014, p. 53). Model analisis ini merupakan penelitian yang menggunakan penguraian data yang ditujukan agar memperoleh relevansi data dengan teori yang ada. Lebih lanjutnya teknik analisis data adalah tahap terakhir setelah seluruh data terpenuhi dan terkumpul. Dalam proses ini data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di kumpulkan dan dianalisis mengenai isi dari masing-masing data tersebut.

Menurut *Milles and Huberman*, analisis dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Maka secara tidak langsung penelitian kualitatif memerlukan data yang detail dan luas secara mendalam sehingga diperoleh kesimpulan data yang sempurna penulis menggunakan model Milles dan Huberman yang menjadi tahapan dalam proses analisis data, berikut adalah penjelasan dari model *Milles dan Huberman*:

1. *Data Reduction* atau Reduksi Data

Sebuah penelitian tentunya memiliki banyak sekali data-data yang terkumpul dan berceceran, sehingga peneliti perlu melakukan pemilahan data untuk memudahkan proses analisis data penelitian. Tahap ini dapat dikatakan sebagai reduksi data penelitian, dikarenakan proses ini merupakan proses untuk menentukan hal pokok dalam sebuah penelitian dan memerlukan berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Maka kemampuan analisis seorang peneliti akan dilihat dari seberapa dalam hasil analisis datanya dalam menentukan pokok-pokok penelitian (Sugiyono, 2014, pp. 57–61). Dalam proses reduksi data pada penelitian ini penulis mengambil beberapa indikator inti dari pembahasan manajemen resiko yang terjadi di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dalam sudut pandang ekonomi Islam.

2. *Data Display* atau Penyajian Data

Display data (Penyajian data) merupakan langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan reduksi data. Bentuk penyajian sebuah data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis supaya mudah dipahami dan proses analisis dapat berjalan lancar. Penyajian data ini juga merupakan proses dimana setelah data direduksi data ditampilkan dengan bahasa penulis yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang sesuai dengan tujuan dari penelitian (Sugiyono, 2014, pp. 57–61). Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan setelah mereduksi indikator utama dalam mencari data, tetap dalam koridor pembahasan tentang manajemen resiko yang terjadi di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah,

Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dalam sudut pandang ekonomi Islam.

3. *Conclution* atau *Verification*

Conclution/Verification atau dikenal dengan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data, yang berarti dalam proses ini data yang telah direduksi, kemudian di sajikan *ditelaah* dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penarikan sebuah kesimpulan dalam kajian biasanya merupakan hasil analisis menggunakan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam hal ini maka hasil yang akan diperoleh merupakan sebuah kesimpulan dari terbenturnya teori dengan fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2014, p. 62). Kemudian dalam penelitian ini pada tahap kesimpulan ini penulis mengambil intisari dari berbagai data yang secara khusus menjadi pemahaman akhir dari pembahasan terkait manajemen resiko yang terjadi di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis di Dusun Curug Tengah, Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dalam sudut pandang ekonomi Islam.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang penulis pakai dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2014, pp. 57–61).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis

1. Sejarah Singkat

Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis merupakan bengkel yang didirikan oleh bapak Basrun pada tahun 2004. Pada awalnya bapak Basrun mendirikan usaha bengkel las kecil-kecilan ini dengan nama “Bengkel Las Karya” yang beralamat di Dusun Curug Tengah Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pada tahun 2009, dia mengganti nama bengkel las tersebut menjadi “Bengkel Ozi Steel dan Teralis”. Nama Ozi Steel itu sendiri diambil dari nama anaknya, yaitu Fauzi dengan nama panggilan Ozi. Hal tersebut dikatakan oleh bapak Basrun, bahwa menggunakan nama keluarga untuk dijadikan nama toko atau usaha merupakan langkah yang tepat karena lebih memudahkan orang dalam mengingat dan mencarinya (wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023).

Menariknya, usaha Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis ini merupakan bengkel las yang pertama kali berdiri di Dusun Curug Tengah Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Bengkel tersebut merupakan usaha bengkel las yang dipimpin langsung oleh pemiliknya sendiri yaitu Bapak Basrun. Hingga kini, Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis beralamatkan di Jl. Curug Tengah RT 05/04, Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53463. Tujuan didirikannya usaha ini tidak lain adalah untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang memerlukan, sedangkan bagi bengkel las itu sendiri adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal (wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023).

Proses ataupun alur transaksi jual beli pesanan pada usaha bengkel las Ozi Steel dan Teralis ini biasanya konsumen langsung datang ke bengkel las memesan barang yang diinginkan dengan menyebutkan spesifikasi barang, mulai dari jenis barang, bentuk barang, ukuran, warna barang, dan sebagainya. Setelah kriteria barang disepakati maka penjual dan pembeli melakukan negosiasi dan

mengadakan kesepakatan mengenai uang muka, setelah akad disepakati, maka penjual memproduksi barang sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Dan setelah barang diproduksi, penjual akan mengirim barang sesuai spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati (wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023).

Adapun Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis ini menyediakan berbagai macam kebutuhan. Bengkel tersebut tidak hanya memperbaiki barang-barang yang rusak namun bisa juga untuk membuat atau memproduksi berbagai jenis produk baru, yaitu:

Tabel 1.1

Produk-produk Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis

No.	Nama Produk	Jenis Produk
1.	Pintu Besi	a. Pintu Harmonika & Folding Gate b. Pintu Harmonika Tanpa Daun
2.	Produk Aluminium/Kaca	a. Kosen Aluminium b. Pintu Aliminium
3.	Produk Truss/Baja Ringan	a. Truss/Baja Ringan (Atap Rumah) b. Truss/Baja Ringan (Kanopi)
4.	Produk WF/Baja Berat	Konstruksi Baja Berat
5.	Tempa	a. Pintu Tempa b. Pagar Tempa
6.	Pintu Plat	Pintu Walet Double Plat
7.	Stainless	a. Pagar Stainless b. Pintu Stainless c. Balkon Stainless d. Kanopi Stainless e. Tangga Putar Stainless f. Tangga Railing Stainless

		g. Teralis Stainless
8.	Virkan	a. Pagar Virkan b. Pintu Virkan c. Balkon Virkan d. Kanopi Virkan e. Tangga Putar Virkan f. Tangga Railing Virkan
9.	Minimalis	a. Pagar Minimalis b. Pintu Minimalis c. Balkon Minimalis d. Kanopi Minimalis e. Tangga Putar Minimalis f. Tangga Railing Minimalis g. Teralis Minimalis

Perkembangan usaha bengkel las saat ini berbeda dengan pada zaman dahulu, di mana pada zaman dahulu sebelum ada internet, pemasaran bengkel las hanya berbasiskan keramaian. Oleh karena itu, bengkel las dengan lokasi yang strategis akan ramai oleh pengunjung serta masih sedikit pesaingnya, untuk saat ini usaha Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis masih berjalan tetapi sudah tidak seramai dulu, karena sekarang sudah banyak pengusaha bengkel las di sekitarnya ujar bapak Basrun selaku pemilik bengkel las Ozi Steel dan Teralis (wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023).

2. Risiko yang Terjadi di Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis

Risiko merupakan penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan atau ketidakpastian yang mungkin dapat menimbulkan terjadinya kerugian. Terdapat beberapa risiko yang ada pada usaha bengkel las Ozi Steel dan Teralis, yaitu keterlambatan pembayaran dari konsumen, pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan (komplain), keterlambatan pengiriman atau penyerahan barang, dan barang pesanan tidak diambil oleh konsumen (wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023).

a. Keterlambatan pembayaran dari konsumen

Pernah terjadi keterlambatan dan penundaan pembayaran dari konsumen yang telah mengambil atau memesan barang pesannya, antara produsen dan konsumen telah melakukan kesepakatan waktu pembayaran. Namun, setelah jatuh tempo konsumen tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dengan alasan belum bisa untuk membayarnya sehingga terjadi penundaan pembayaran dari konsumen.

b. Pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan (komplain)

Konsumen pernah memesan pagar minimalis. Setelah pesanan siap maka produsen mendatangi konsumen untuk memasang pagar tersebut. Namun, setelah dipasang dan sesuai dengan pesanan, ternyata kunci pagar tersebut tidak sesuai dan tidak pas saat dipasang sehingga konsumen komplain karena kesalahan terjadi dari produsen.

c. Keterlambatan pemasangan atau penyerahan barang

Keterlambatan pemasangan atau penyerahan barang dari produsen kepada konsumen, karena banyaknya konsumen yang melakukan pesanan, sehingga tidak semua pesanan konsumen dapat diproduksi dan selesai pada waktu yang telah disepakati.

d. Barang pesanan tidak diambil oleh konsumen

Produsen pernah memproduksi barang pesanan dari konsumen sesuai dengan yang diinginkannya, dengan perjanjian konsumen memberikan uang muka dan sisanya akan dibayar setelah barang siap dan dipasang. Maka pesanan dari konsumen tersebut diproduksi dan setelah barang yang diinginkan tersebut selesai diproduksi, produsen menghubungi konsumen untuk menyerahkan barang tersebut. Setelah dihubungi dari produsen, konsumen tidak juga mengambil barang pesannya, sehingga sisa cicilan yang belum dibayar konsumen juga tidak dapat diterima produsen.

3. Faktor yang Mempengaruhi Risiko

Adapun yang menjadi penyebab munculnya risiko pada usaha Bengkel Las Ozi Steel dan teralis ini adalah (wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023):

- a. Karena konsumen belum ada uang untuk membayar ataupun melunasi sisa pembayaran yang telah disepakati, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran dan juga barang pesanan tidak diambil oleh konsumen.
- b. Para pekerja tidak teliti dalam memasang barang pesanan dikarenakan ingin cepat selesai, dan terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya tidak sesuai saat memasang barang pesanan maka konsumen melakukan komplain.
- c. Bahan untuk memproduksi pesanan terlambat datang atau habis, saat melakukan produksi atau pembuatan pesanan ternyata bahan yang ingin digunakan habis dikarenakan ada kendala dalam pengiriman bahan.
- d. Karena terlalu banyak pesanan dari konsumen sehingga produsen tidak bisa menyelesaikan pesanan dalam waktu yang cepat dan terjadilah keterlambatan pemasangan barang atau penyerahan barang pesanan kepada konsumen

B. Manajemen Risiko pada Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis

1. Manajemen Risiko pada Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis

Manajemen risiko merupakan bagian integral dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan agar dapat melindungi usaha dari kemungkinan terjadinya risiko atau kerugian. Dalam manajemen risiko, ada beberapa analisis atau penilaian yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan perusahaan agar dapat menghindari ataupun meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Diantaranya:

- a. *Character* (watak/kepribadian) melihat watak atau kepribadian seseorang merupakan salah satu faktor yang harus menjadi pertimbangan dan sebagai salah satu yang paling penting sebelum memutuskan atau menetapkan untuk memproduksi barang konsumen.
- b. *Capacity* (kemampuan) menilai kemampuannya dalam menjalankan usahanya harus diketahui oleh seorang manajer atau pimpinan.

- c. *Capital* (modal) melihat dan menilai dari modal yang dimiliki oleh seseorang juga harus diperhatikan seorang manajer.
- d. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), yaitu dengan melihat kondisi ekonominya.
- e. *Collateral* (jaminan/agunan) melihat dari jaminan yang diberikan (Maruli, 2007).

Pada usaha bengkel las Ozi Steel dan Teralis belum menerapkan dari beberapa analisis yang dijelaskan diatas. Namun dalam mengantisipasi risiko jual beli pesanan, pengusaha bengkel las Ozi Steel dan Teralis melakukan beberapa tindakan dan langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya (wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023):

- a. Adanya pembagian kerja

Manajemen ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya keterlambatan dalam penyerahan barang kepada konsumen, walaupun banyak konsumen yang melakukan pesanan dalam waktu yang bersamaan. Dengan adanya pembagian kerja maka setiap karyawan mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya risiko keterlambatan dalam penyerahan barang konsumen.

- b. Adanya pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh pemilik bengkel untuk mengantisipasi terjadinya risiko kesalahan dalam memproduksi barang pesanan konsumen. Dengan adanya pengawasan, maka akan lebih mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam memproduksi pesanan konsumen. Selain itu juga untuk memastikan adanya kesesuaian antara pesanan dengan hasil barang yang diproduksi.

- c. Adanya penetapan uang muka dari produsen untuk mengantisipasi terjadinya risiko batalnya pengambilan barang oleh konsumen. Dengan ditetapkannya uang muka, maka kemungkinan besar konsumen akan mengambil barang pesanannya yang telah diproduksi. Pembayaran uang muka yang ditetapkan oleh produsen biasanya 30% hingga 50% dari total harga jual.

d. Adanya tindakan yang dilakukan oleh pemilik bengkel untuk mengantisipasi terjadinya risiko gagal bayar. seperti, menelpon pihak yang bersangkutan sebelum jatuh tempo pembayaran dengan sekedar mengingatkannya, jika setelah jatuh tempo konsumen juga tidak membayarnya, maka pemilik bengkel mendatangi tempat kediaman konsumen.

2. Langkah-langkah Manajemen Risiko pada Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis

Dalam menjalankan sebuah usaha perlu yang namanya manajemen. Dikarenakan tanpa adanya suatu manajemen usaha tidak akan berjalan lancar. Manajemen merupakan suatu proses kegiatan atau usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain.

Usaha bengkel las yang menggunakan sistem jual beli pesanan adalah usaha yang rentan akan yang namanya risiko. Maka dalam menghadapi risiko tersebut diperlukan yang namanya manajemen risiko.

Agar risiko tidak menghalangi kegiatan usaha bengkel las Ozi Steel dan Teralis, maka seharusnya di manajemeni dengan baik. Program manajemen risiko pertama-tama adalah bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, kemudian mengukur atau menentukan besarnya risiko, dari situ barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko tersebut. Manajemen risiko yang harus diterapkan pada usaha bengkel las Ozi Steel dan Teralis ini, antara lain (wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023):

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Salah satu teknik untuk mengidentifikasi risiko adalah dengan menelusuri sumber risiko (Mahmuduh, 2016).

Informasi yang di dapat dari hasil wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023, risiko-risiko yang dihadapi oleh usaha bengkel las Ozi Steel dan Teralis ialah:

1) Risiko keterlambatan pembayaran dari konsumen ini pada umumnya terjadi karena kelalaian dari konsumen dalam menepati janji/kewajibannya. Karena konsumen belum ada uang untuk membayar ataupun melunasi sisa

pembayaran yang telah disepakati. Sumber dari risiko ini yaitu risiko sosial yang sumber utamanya adalah masyarakat.

- 2) Risiko pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan (Komplain), risiko ini terjadi karena kelalaian ataupun ada unsur ketidaksengajaan dari para pekerja dalam memasang atau membuat barang pesanan dikarenakan ingin cepat selesai. Sumber dari risiko ini yaitu risiko fisik, seperti karena tingkah laku manusia, kerusakan harta maupun kecerobohan manusia.
- 3) Risiko keterlambatan pemasangan atau penyerahan barang, terjadinya hal ini karena suatu kendala seperti bahan yang ingin digunakan terlambat datang, terjadi kendala dalam pengiriman bahan yang dipesan oleh pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis serta cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemasangan. Sumber risiko ini yaitu risiko ekonomi.
- 4) Risiko barang pesanan tidak diambil oleh konsumen hal ini disebabkan oleh konsumen yang memiliki halangan atau kendala untuk mengambil barang pesanan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, karena konsumen belum ada uang untuk membayar ataupun melunasi sisa pembayaran yang telah disepakati. Sumber risiko ini yaitu risiko sosial, risiko sosial sumber utamanya adalah masyarakat.

b. Evaluasi dan pengukuran risiko

Dari risiko-risiko yang sudah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut (wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023).

- 1) Risiko keterlambatan pembayaran dari konsumen. Risiko ini sering terjadi sehingga dapat mempengaruhi tingkat keuntungan atau pendapatan yang diterima oleh bengkel las Ozi Steel dan Teralis.
- 2) Risiko pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan (komplain). Risiko ini merupakan risiko yang cukup berat, karena risiko ini bisa mengakibatkan kekecewaan dari konsumen dan tidak mau lagi membeli produk dari pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis.
- 3) Risiko keterlambatan pemasangan atau penyerahan barang. Risiko ini cukup sering terjadi dan risiko ini merupakan risiko yang cukup berat karena risiko

ini bisa mengakibatkan kekecewaan dan hilangnya rasa kepercayaan dari konsumen karena pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis tidak menepati janjinya.

- 4) Risiko barang pesanan tidak diambil oleh konsumen. Risiko ini jarang terjadi, tetapi risiko ini merupakan risiko yang cukup berat, karena bisa berpengaruh terhadap pendapatan bengkel las Ozi Steel dan Teralis.

c. Pengelolaan Risiko

Setelah diidentifikasi dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (retention), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya (wawancara dengan Basrun, pemilik bengkel las, 12/Agustus/2023).

1) Keterlambatan pembayaran dari konsumen

Jika terjadi keterlambatan pembayaran dari konsumen, bengkel las Ozi Steel dan Teralis melakukan peringatan pembayaran kepada konsumen dengan cara menelpon atau mendatangi konsumen tersebut. Jika keterlambatan pembayaran disebabkan oleh musibah atau bukan karena faktor kelalaian atau kesengajaan, maka pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis memberikan kebijakan penambahan waktu jatuh tempo pembayaran. Dan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran dari konsumen, pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis biasanya meminta uang muka lebih besar dengan catatan pesanan yang dipesan akan dikerjakan lebih cepat.

Hal ini termasuk salah satu cara pengelolaan risiko yaitu dengan cara pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan (Mahmuduh, 2016).

2) Pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan (komplain)

Pada saat terjadi pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan (komplain), maka yang dilakukan bengkel las Ozi Steel dan Teralis sudah pasti adalah dengan

memperbaiki letak kesalahan yang terjadi yang di komplain oleh konsumen tersebut.

Dalam hal ini pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis melakukan pengelolaan risiko dengan cara pendanaan risiko. Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana “mendana” kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul (Mahmuduh, 2016).

3) Keterlambatan pemasangan atau penyerahan barang

Dalam risiko ini pengelolaan risiko yang dilakukan adalah dengan cara pengendalian risiko, di mana pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak diinginkan dengan melakukan pengecekan persediaan bahan yang akan digunakan terlebih dahulu dan menambah jumlah pekerja lepas (*freelance*), agar keterlambatan pemasangan atau penyerahan barang kepada konsumen tidak terjadi.

4) Barang pesanan tidak diambil oleh konsumen

Pada saat terjadi barang pesanan tidak diambil oleh konsumen, yang dilakukan pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis adalah jika keterlambatan pembayaran disebabkan oleh musibah, bukan karena faktor kelalaian atau kesengajaan, maka pihak Ozi Steel dan Teralis memberikan kebijakan penambahan waktu jatuh tempo pembayaran, dan membuat surat perjanjian agar konsumen tersebut menepati janjinya dan mengambil barang pesannya. Dalam hal ini yang dilakukan pihak Ozi Steel dan Teralis dalam pengelolaan risiko adalah dengan cara pengendalian risiko.

C. Analisis Manajemen Risiko pada Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis Perspektif Ekonomi Islam

1. Risiko pada Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis

Jual beli pesanan di dalam Islam disebut juga dengan istilah *istishna*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*) (Mubarok & Hasanudin, 2017). Menurut Ascarya didalam bukunya, *Istishna'* adalah salah satu bentuk jual beli

dengan pemesanan yang mirip dengan *Salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward*, kedua akad ini dibolehkan didalam Syariah (Ascarya, 2008).

Adapun landasan hukum dari jual beli pesanan terkandung dalam Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^ط وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ^ط ذَلِكَ أَفْسَسُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

“282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah:282).

Selain dari al-Quran, terdapat hadis Rasulullah yang mengatur tentang jual beli pesanan, yaitu

“Ber cerita kepadaku Muhammad bin Katsir, memberi kabar kepadaku Sufyan dari Abi Ishak dari seorang Najrani dari Ibnu Umar, “bahwa sesungguhnya adaseorang yang melakukan akad salaf atau salam (istisnā’) dengan orang lain pada kurma akan tetapi kurma tersebut tidak nampak buahnya selama satu tahun.mereka berdua mengadu kepada Nabi, Nabi bertanya “bagaimanaproses transaksi barang tersebut? Kembalikan barang tersebut! KemudianRasulullah bersabda “janganlah kalian melakukan akad salaf atau salam (istishna’)pada kurma sampai nampak buahnya dengan bagus (Rusyd, 2007).

Usaha jual beli pesanan ini merupakan usaha yang sangat rentan akan yang namanya risiko. Risiko didefinisikan sebagai suatu kejadian yang merugikan (Mahmuduh, 2016). Menurut Abbas Salim, risiko juga dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Kesimpulannya, risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan (Sulhan & Siswanto, 2008).

Risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga dan tidak diinginkan. Risiko juga merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadi sesuatu, yang jika terjadi akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Risiko yang merugikan merupakan faktor penyebab terjadinya kondisi yang tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian, kerusakan atau kehilangan.

Dalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja bahkan harus diperhatikan secara cermat apabila orang menginginkan kesuksesan. Bengkel las Ozi Steel dan Teralis sebagai usaha yang bergerak dibidang jual beli pesanan pada usaha bengkel las nya, tentu saja mempunyai risiko. Adapun risiko yang terjadi dalam jual beli pesanan pada usaha bengkel las Ozi Steel dan Teralis yaitu:

a. Keterlambatan pembayaran dari konsumen

Keterlambatan pembayaran ini umumnya terjadi karena kelalaian dari konsumen dalam menepati kewajibannya. Risiko keterlambatan pembayaran dari konsumen ini merupakan hal yang sering terjadi dalam jual beli pesanan pada usaha bengkel las, hal ini akan berdampak kerugian pada pemilik usaha.

Pada hal ini, konsumen tidak memenuhi salah satu syarat akad *istishna* karena dalam akad *istishna* sudah di tentukan waktu dan tempat untuk melakukan

pembayaran yang disepakati pada saat perjanjian. Syarat *istishna* yang terkait dalam hal ini yaitu, pembayaran dalam *bai istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati (Mardani, 2012).

Dalam tinjauan Ekonomi Islam, Pada dasarnya pembayaran wajib dilakukan pada waktu yang ditentukan bila memang yang berhutang telah mampu membayarnya. Namun, bila dia mampu membayar dan menanggihkan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang dzalim sebagai mana dikatakan Nabi dalam hadist, dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda (Syarifuddin, 2003):

“Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezhaliman. Dan apabila salah seorang dari kalian dialihkan (pembayaran hutangnya) kepada orang kaya, maka hendaknya ia menerima pengalihan itu” (H.R. Bukhori dan Muslim) (Nashiruddin Al-Albani, 2000).

Namun bila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka orang yang menghutangi diharapkan bersabar sampai yang berhutang mempunyai kemampuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah Kemenag 2019:

“280. Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (Q.S. Al-Baqoroh:280).

Nabi SAW bersabda mengenai orang yang memberi masa tenggang kepada orang yang mampu, yaitu:

“Didatangkan kepada Allah salah seorang hamba dari hamba- hambanya yang telah dikaruniai harta, lalu berfirman kepadanya, apa yang telah kamu kerjakan didunia?” Huzaiifah berkata, ‘dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadianpun, ‘orang itu menjawab, ‘Ya Rabbi, engkau telah memberiku harta kekayaan, lalu aku berjual beli kepada manusia, dan waktu itu akhlakku adalah toleransi, aku memberikan kemudahan kepada orang yang kaya dan memberi tangguh kepada orang yang kesulitan. ‘Maka Allah Swt berfirman, ‘aku lebih berhak dengannya dari pada kamu.Maka maafkanlah Hambaku ini. Lalu Uqbah bin amir dan Abu Mas’ud Al-anshari berkata, ‘demikianlah kami mendengarnya dari Mulut Rasulullah Saw” (Muslim bin al-Hajjaj, t.t.).

b. Pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan (komplain)

Risiko ini umumnya terjadi dikarenakan kelalaian ataupun unsur ketidaksengajaan dari para pekerja pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis. Karena dengan terjadinya risiko pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan (komplain) dari konsumen akan berdampak buruk bagi kelangsungan usaha bengkel las ini. Komplain yang dilakukan konsumen terhadap pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis pada umumnya hanya pada bagian-bagian kecil dari barang yang dipesan seperti kunci pagar yang tidak bisa digunakan, karena pada saat pemasangan kunci pagar tersebut letaknya tidak sesuai dengan yang diinginkan, meskipun hanya bagian kecil kesalahan ini bisa bersifat fatal karena konsumen tidak bisa mengunci pagar tersebut.

Pada saat terjadinya pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan (komplain) dari konsumen, maka pihak pemesan dapat menentukan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan, karena dalam syarat akad *istishna* sudah disebutkan jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan (Mardani, 2012).

Dasar adanya khiyar ini adalah hadis, yang artinya: “*Barang siapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat mempunyai hak khiyar setelah melihatnya*”. Syariat menetapkan khiyar dalam jual-beli adalah untuk maslahat kedua transaktor. Barang pesanan tidak diambil.

c. Keterlambatan pemasangan atau penyerahan barang

Terjadinya keterlambatan pemasangan atau penyerahan barang yang terjadi kepada konsumen adalah hal yang disebabkan oleh produsen atau pihak bengkel las Ozi Steel dan Teralis yang berhalangan melakukan pemasangan atau penyerahan barang tepat waktu dikarenakan ada kendala lainnya seperti bahan yang ingin digunakan terlambat datang, dan cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemasangan barang pesanan tersebut. Perihal keterlambatan ini akan menghambat jadwal pemasangan kepada konsumen berikutnya, hal ini juga pastinya akan menyebabkan kerugian bagi pemilik usaha bengkel las.

Dalam hal seperti ini kontrak *istishna* bisa berakhir karena kondisi ini bisa terjadi pembatalan hukum kontrak, karena muncul sebab ia masuk untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak dapat membatalkannya (Syarqawie, 2015).

Dalam tinjauan Ekonomi Islam, apabila keterlambatan dalam penyerahan barang kepada konsumen bukan karena kesengajaan atau kelalaian pihak penjual maka dimaafkan. Namun, jika keterlambatan terjadi karena kesengajaan dan kelalaian pihak penjual maka tidak dibolehkan dalam syaria Islam. Karena Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemah Kemenag 2019

“1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah: 1).

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, dan tidak boleh melalaikan amanat atau janji. Seorang manajer atau pemilik merupakan pemegang amanat yang wajib mengelola perusahaan dengan baik sehingga dapat saling menguntungkan.

Ketentuan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, yang artinya “... orang-orang Islam wajib mematuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

d. Barang pesanan tidak diambil oleh konsumen

Barang pesanan yang tidak diambil oleh konsumen merupakan suatu risiko yang sangat merugikan bagi usaha bengkel las, dan hal ini terjadi disebabkan oleh konsumen yang memiliki halangan untuk mengambil barang pesanan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukannya. Hal ini berdampak pada

ketersediaan barang pesanan yang sudah jadi, sehingga barang yang sudah jadi tersebut akan dijual kepada konsumen lain yang menginginkannya.

Dalam hal ini bisa terjadi berakhirnya akad *istishna* dikarenakan kondisi dari persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak tersebut (Syaqawie, 2015). Dalam muamalah hal seperti ini tidak dibolehkan. Karena dapat merugikan pihak penjual. Dari Abu Dzar Al-Ghifari r.a dari Rasulullah SAW bersabda meriwayatkan firman Allah “*Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku mengharamkannya pula atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi*”.

2. Manajemen Risiko pada Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis

Dalam mengatasi risiko jual beli pesanan, pemilik bengkel las Ozi Steel dan Teralis melakukan beberapa antisipasi untuk meminimalisir terjadinya kerugian, yaitu di antaranya:

a. Adanya pembagian kerja

Jika dilihat dalam tinjauan ekonomi Islam, mengantisipasi risiko dengan pembagian kerja bukan hal yang dilarang dalam syariah. Karena dengan adanya pembagian kerja diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan bahwa apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (Ahmad, 1984).

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يَتَّقَنَهُ (رواه الطبرانی)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)*” (Tabrani, 2004).

Dengan adanya pembagian kerja akan mendorong tercapai efisien kerja dalam mengantisipasi risiko melalui penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.

b. Adanya Pengawasan

Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, dalam mengantisipasi risiko dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18. Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, dan melaksanakan. Fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam al Qur'an surat As-Shaf ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Terjemah Kemenag 2019

“3. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” (Q.S. As-Shaf:3).

Ayat tersebut berisi ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan kontrol atas perbuatannya. Dalam hal kontrol, Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain” (Nashiruddin Al-Albaini, 2006).

c. Adanya penetapan uang muka

Penetapan uang muka yang dilakukan pemilik bengkel las Ozi Steel dan Teralis bukanlah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Karena dalam pandangan syar'i, uang muka dijadikan sebagai jaminan kepercayaan suatu hutang serta dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 283.

d. Adanya tindakan untuk mengantisipasi risiko gagal bayar.

Dalam perspektif manajemen Islam, adanya langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh seorang manajer agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, langkah ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemilik bengkel las Ozi Steel dan Teralis tidaklah bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam pada umumnya. Di mana Islam telah menganjurkan umatnya

untuk melakukan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang. Sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemah Kemenag 2019

“18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr:18)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen resiko di Bengkel las Ozi Steel dan Teralis adalah dengan cara pembagian kerja yang kooperatif, pengawasan dalam bekerja, adanya penetapan uang muka agar konsumen tidak menghilang, dan mendatangi tempat konsumen ketika gagal bayar. *Pertama*, Pembagian kerja yang kooperatif ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya keterlambatan dalam penyerahan barang kepada konsumen, walaupun banyak konsumen yang melakukan pesanan dalam waktu yang bersamaan. Dengan adanya pembagian kerja maka setiap karyawan mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya risiko keterlambatan dalam penyerahan barang konsumen. *Kedua*, Pengawasan dalam bekerja. Pengawasan dilakukan oleh pemilik bengkel untuk mengantisipasi terjadinya risiko kesalahan dalam memproduksi barang pesanan konsumen. Dengan adanya pengawasan, maka akan lebih mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam memproduksi pesanan konsumen. Selain itu juga untuk memastikan adanya kesesuaian antara pesanan dengan hasil barang yang diproduksi. *Ketiga*, Penetapan Uang Muka, penetapan uang muka dari produsen untuk mengantisipasi terjadinya risiko batalnya pengambilan barang oleh konsumen. Dengan ditetapkannya uang muka, maka kemungkinan besar konsumen akan mengambil barang pesannya yang telah diproduksi. Pembayaran uang muka yang ditetapkan oleh produsen biasanya 30% hingga 50% dari total harga jual. *Terakhir*, Mendatangi Konsumen Ketika Gagal Bayar. Termasuk tindakan yang dilakukan oleh pemilik bengkel untuk mengantisipasi terjadinya risiko gagal bayar. seperti, menelpon pihak yang bersangkutan sebelum jatuh tempo pembayaran dengan sekedar mengingatkannya, jika setelah jatuh tempo konsumen juga tidak membayarnya, maka pemilik bengkel mendatangi tempat kediaman konsumen.

2. Manajemen resiko yang dilakukan oleh bengkel las Ozi Steel dalam sudut pandang ekonomi Islam menjadi sebuah langkah yang relevan dengan nilai dalam ekonomi Islam, dalam resiko yang terjadi seperti ketidaksuaian barang maka hal tersebut disyaratkan dengan akad *Istishna* dalam Islam. Dari beberapa keterangan yang telah dibahas dalam pembahasan bab sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan ekonomi Islam melihat bahwa manajemen resiko yang dilakukan oleh bengkel las Ozi Steel ini sejalan dengan nilai ajaran dalam ekonomi Islam dan tidak bersimpangan dengan nilai-nilai yang didalamnya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Untuk Akademisi atau Peneliti lainnya, supaya ditingkatkan dalam memahami dan merumuskan sebuah persolan yang terjadi di masyarakat dan problematikanya dengan sudut pandang ekonomi Islam maupun dalam perspektif agama Islam.
2. Untuk pembaca, diharapkan untuk bisa mengulas lebih dalam penelitian ini dengan keadaan yang ada disekitar. Sehingga kebermanfaatannya berasa dan bisa dirasakan. Dan tentunya untuk membaca penelitian lain serupa agar memiliki kacamata yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, H. Mukhlis. 2015. *Analisis Manajemen Risiko Usaha Budidaya Ikan Dengan Sistem Keramba Jaring Apung (Studi Kasus Desa Aranioo, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar)*.
- Abdussomad, Z. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1999, Issue December). Syakir Media Press.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March) Al Kalali, A. M. (1987). *Kamus Indonesia Arab*. Bulan
- Aji, Tomi. 2018. *Manajemen Resiko Usaha Penyewaan Alat Hiking dan Camping Banua Outdoor Rent Banjarmasin*.
- Anoraga, Pandji. 2004, *Manajemen bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 16, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 116-126
- E. Gumbira-Said. 2005 *Manajemen Agribisnis Dalam Perspektif Syariah Islam*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ernie Tisnawati Sule. 2010. *Pengantar Manajemen*.(Jakarta: Kencana)
- Fathurrohman, 2010, "Analisis Manajemen Risiko Pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala".
- H. Abbas Salim. 1998. *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Cet ke-1, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hasanah, U. (2018). Bay'Al-Salam dan Bay'Al-Istisna'(Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam). *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(1), 162-173.
- Herman Darmawi. 2004. *Manajemen Resiko*. (Jakarta: Bumi Askara)
- Hidayat, Syafi". 2016. "Implementasi Akad Istishna" dalam *Jual Beli Mebel Tinjauan Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)*. No. 4.
- M. Ismail Yustanto, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Press.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana
- Mas'adi, Gufron A. 2002. *FIQH Muamalah Konstektual*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Patmawati, Siti. 2015. "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin".
- Richard L. Daft. 2007. *Management-Manajemen*. (Jakarta: Selemba Empat)
- Saraswati, S. (2021). Manajemen Resiko Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 16(2), 18-25.
- Al Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 73
- Sofyan, Iban. 2005. *Manajemen risiko*. Yogyakarta: graha ilmu.

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Darmawi, H. (2006). *Manajemen Risiko* (10 ed.). Bumi Aksara.
- Elistia, SE, MM. (t.t.). *Manajemen Risiko Bisnis UMKM*. Universitas Esa Unggul.
- Indrawati, N. K., Salim, U., Hadiwidjojo, D., & Syam, N. (2012). Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 16, No. 2, 184–208.
- Mahsun. (2008). Metode Penelitian Bahasa. In *Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. LaksBang Pressindo.
- Rosman. (2009). Risk Management Practices and Risk Management Processes of Islamic Banks: A Proposed Framework. *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5, No. 1, 242–254.
- Siahaan, H. (2007). *Manajemen Resiko; Konsep, Kasus dan Implementasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Siddiqi. (2010). *Risk Management in an Islamic Framework*. Risk Management in an Islamic Framework. www.google.com.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Wajdi, M. F., Syamsudin, A. A. S., & Isa, M. (2012). Manajemen Risiko Bisnis UMKM di Kota Surakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 16, No. 2, 116–126.
- Williams, & Heins. (1985). *Risk Management and Insurance*. Mc Graw-Hill.
- Yafie, A. (1996). *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Ulumul Qur'an Jurnal Kebudayaan dan Peradaban.
- Sutarno, 2012, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- T. Hani Handoko. 1995. *Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE)
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: selemba empat.
- Wawancara dengan Bapak Basrun (pemilik Bengkel Las Ozi Steel dan Teralis) pada 22 Juni 2022.
- Yahya, Rizal. Dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Selemba Empat.
- Bintang.Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta.
- Yudha, S. F., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). Manajemen Resiko Bank Wakaf. *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 362-372.
- Ahmad, S. (1984). *Mukhtar Hadist*. Ma'Tabah Darul Ihya'.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo.
- Mahmuduh, H. (2016). *Manajemen Risiko*. UPP STIM YKPN.

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Maruli. (2007). *Etika Bisnis*. PT. Gravindo Persada.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Simbiosis Rekatama Media.
- Muslim bin al-Hajjaj, A. al-Husain. (t.t.). *Shahih Muslim Juz 5*. Dar al-Jail.
- Nashiruddin Al-Albaini, M. (2006). *Sahih Sunan Tirmidzi*. Pustaka Azzam.
- Nashiruddin Al-Albani, S. M. (2000). *Shahih At-Targhib wa At-tharhib* (4 ed.). Pustaka Salifa.
- Rusyd, I. (2007). *Tahrij Ahmad abu Al-Madji*. Pustaka Azzam.
- Sulhan, M., & Siswanto, E. (2008). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. UIN Malang Press.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Kencana.
- Syarqawie, F. (2015). *Fikih Muamalah*. Aswaja Pressindo.
- Tabrani. (2004). *Al-Mu'mujman Al-Kabir*. Az-Zahrah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN PENELITIAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara bersama pemilik UMKM Las Ozi



Gambar 2. Proses Pembuatan Tralis di UMKM Ozi



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Yudi Karyawan UMKM



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Darmin Karyawan UMKM

TRANSKIP WAWANCARA

Data diri narasumber

Nama : Basrun

Posisi : Pemilik

Usia : 54 Tahun

Peneliti : Bagaimana Sejarah Awal berdirinya bengkel ini?

Narasumber : Pada awalnya bapak saya mendirikan usaha bengkel las kecil-kecilan ini pada tahun 2004 dengan nama bengkel las karya yang beralamat di Dusun Curug Tengah Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pada tahun 2009 beliau beliau mengganti nama bengkel las tersebut menjadi bengkel Ozi Steel dan Teralis. Nama Ozi Steel dan Teralis diambil dari nama anaknya yaitu Fauzi dengan nama panggilan Ozi, karena kata beliau lebih baik menggunakan nama sendiri agar memudahkan orang mengingat dan mencarinya. bengkel las Ozi Steel dan Teralis ini beralamat di Jl. Curug Tengah RT 05/04, Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53463, usaha bengkel las Ozi Steel dan Teralis ini merupakan bengkel las yang pertama kali berdiri di Dusun Curug Tengah Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Peneliti : Apa saja produk yang ada di bengkel las ini?

Narasumber : Ada beberapa produk kami mas, seperti Teralis Jendela, Kanopi, Pintu Besi, Pintu Pagar / Gerbang, Pagar Besi, Railing Tangga, Railing Balkon, Tangga Putar, Pergola Tanaman, dan Baja Ringan.

Peneliti : Apa saja resiko yang bapak terima selama menjalankan UMKM ini ?

Narasumber : Jelas sekali mas resikonya seperti keterlambatan pembayaran konsumen, kemudian komplain karena pesanan kurang pas, kemudian kadang keterlambatan dalam pemasangan, dan yang paling sering adalah barang pesanan tidak diambil oleh konsumen.

Peneliti : Kenapa bisa terjadi seperti itu bapak?

Narasumber : Karena konsumen belum ada uang untuk membayar ataupun melunasi sisa pembayaran yang telah disepakati, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran dan juga barang pesanan tidak diambil oleh konsumen. Para pekerja tidak teliti dalam memasang barang pesanan dikarenakan ingin cepat selesai, dan terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya tidak sesuai saat memasang barang pesanan maka konsumen melakukan komplain. Bahan untuk memproduksi pesanan terlambat datang atau habis, saat melakukan produksi atau pembuatan pesanan ternyata bahan yang ingin digunakan habis dikarenakan ada kendala dalam pengiriman bahan. Karena terlalu banyak pesanan dari konsumen sehingga produsen tidak bisa menyelesaikan pesanan dalam waktu yang cepat dan terjadilah keterlambatan pemasangan barang atau penyerahan barang pesanan kepada konsumen.

Peneliti : Langkah apa yang diambil untuk mengantisipasi resiko tersebut?
Narasumber : Ya banyak ya mas, untuk usaha yang saya lakukan, seperti ketika konsumen tidak membayar maka dari awal ketika transaksi besar kita bikin surat perjanjian, kemudian agar tidak terlambat dalam membayar yang menjadi kita rugi maka kita akad kan yang jelas, dan kita datang langsung, kemudian supaya pesanan sesuai maka sebelum dimulai kerjakan kita sama-sama menyepakati desain dan lain sebagainya agar jelas. Dan agar tidak terlambat kita selalu membagi waktu dengan benar dan membagi pekerjaan sesuai jumlah karyawan.



Data diri narasumber

Nama : Yudi

Posisi : Karyawan Bengkel Las

Usia : 39 Tahun

Peneliti : Apa saja produk yang ada di bengkel las ini?

Narasumber : Kalau disini ada beberapa produk yang memang dibuat dan bahkan jadi langganan mas, seperti Teralis Jendela, Kanopi, Pintu Besi, Pintu Pagar / Gerbang, Pagar Besi, Railing Tangga, Railing Balkon, Tangga Putar, Pergola Tanaman, dan Baja Ringan.

Peneliti : Apa saja resiko yang bapak terima selama bekerja di UMKM ini ?

Narasumber : Wah resiko tentunya banyak mas, seperti resiko dalam pengerjaan ya mas atau adanya kecelakaan kerja jelas ada resiko. Tapi yang sering dialami adalah terkadang adanya salah desain atau salah membuat, hal ini dikarenakan kurang jelas permintaan dari pelanggan. Dan dari situ biasanya pelanggan tidak mau membayar. Resiko lain ya diomelin pelanggan mas, karena pesanan lagi banyak dan selesainya tidak tepat waktu begitupun dalam urusan pemasangannya.

Peneliti : Kenapa bisa terjadi seperti itu bapak?

Narasumber : Terjadi hal hal diatas tentunya karena keteledoran kami mas, tapi terkadang karena dari pelanggan yang tidak jelas juga mas. Kalau persoalan barang telat itu karena lagi ramai mas jadi jelas dengan tenaga terbatas pesanan banyak maka sudah semestinya ada kekurangan waktu disitu.

Peneliti : Langkah apa yang diambil untuk mengantisipasi resiko tersebut?

Narasumber : Kalau dari bapak bos sendiri membagi pengerjaan mas, saya kerjain apa, nanti yang lain apa. Selain itu juga terkadang bapak juga merembug bersama dengan pemesan supaya tidak salah lagi.

Data diri narasumber

Nama : Ahmad Darmin

Posisi : Karyawan Bengkel Las

Usia : 40 Tahun

Peneliti : Apa saja produk yang ada di bengkel las ini?

Narasumber : Seperti yang dikatakan tadi mas, kalau disini ada beberapa produk yang memang dibuat dan bahkan jadi langganan mas, seperti Teralis Jendela, Kanopi, Pintu Besi, Pintu Pagar / Gerbang, Pagar Besi, Railing Tangga, Railing Balkon, Tangga Putar, Pergola Tanaman, dan Baja Ringan.

Peneliti : Apa saja resiko yang bapak terima selama bekerja di UMKM ini ?

Narasumber : Menurut saya ya mas, resikonya selain resiko yang disampaikan pak yudi diatas, ada resiko lain mas. Seperti resiko telat bayaran, dalam arti pelanggan sudah memesan tapi telat bayarannya. Sehingga barang menumpuk tidak diantar. Ya kadang ada juga yang seperti itu.

Peneliti : Kenapa bisa terjadi seperti itu bapak?

Narasumber : Mungkin karena orang yang memesan sedang tidak ada uang, tapi takut atau ga enak untuk sekedar bilang apa adanya ke pihak kita. Tapi bagi saya ya mas terjadinya bisa juga karena usil makanya harus dicek dan harus diberi keseriusan mas dalam pengerjaan ini.

Peneliti : Langkah apa yang diambil untuk mengantisipasi resiko tersebut?

Narasumber : Kalau setau saya si dijelas dan digenahkan diawal mas sama bos, jadi diawal sudah jelas, tapi beberapa kali saya sama pak bos juga ke rumah untuk menagih kekurangan sekaligus mengantarkan barangnya.

Data diri Pelanggan

Yanto, Dusun Curug tengah, RT 03 RW 04, Desa Kincang, Kecamatan Rakit
Kabupaten Banjarnegara

Kholil, Dusun Curug Tengah, RT 04 RW 04, Desa Kincang, Kabupaten
Banjarnegara.

Narsito, Dusun Curug Tengah, RT 04 RW 04, Desa Kincang, Kecamatan Rakit,
Kabupaten Banjarnegara



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN OBSERVASI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : BASRUN

Jabatan : PEMILIK BENGKEL LAS OZI STEEL dan TERALIS

Alamat : Dusun Curug Tengah RT 05 RW 04 Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara

membenarkan bahwa yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : ALVIN FATHUROHMAN


NIM : 1717201052

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah , Universitas Islam Negeri Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto pernah melakukan observasi di bengkel las ozi steel dan teralis pada hari/tanggal: Sabtu, 26 Agustus 2023 untuk memenuhi tugas kuliah


Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenar – benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 1 Agustus 2023

Pemilik Bengkel Las ozi steel dan teralis



BASRUN



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخولان: شارع جنرال أمحمداني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥١٢٤- www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧.٥١/ UPT. Bhs/ PP. ٠٠٠٩/ ١٨٧/ ٢٠١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : ألفين فتح الرحمن

القسم : ES

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع

مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتقدير:

٥٦

(مقبول)

١٠٠

٢ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،



رقم التوظيف: 19670307 199303 1 005 M.Ag.



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT


Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/007/2018

This is to certify that :

Name : **ALVIN FATHUROHMAN**
Student Number : **1717201052**
Study Program : **ES**



*Passfoto resmi
berwarna
ukuran 3X4 cm*

Has completed an English Language Course in
Intermediate level organized by Language
Development Unit with result as follows:

SCORE: 65 GRADE: FAIR

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,
Dr. Subur, M.Ag
IP. 19670307 199303 1 005





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ALVIN FATHUROHMAN
1717201052

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	71
2. Tarfil	80
3. Kitabah	70
4. Praktek	85

NO. SERI: MAJ-MB-2017-089

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 195705211985031002



SERTIFIKAT

Nomor: 255/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : ALVIN FATHUROHMAN
NIM : 1717201052
Fakultas / Prodi : FEBI / ES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



SERTIFIKAT

No. 012/A2/Pan.OPAKFEBI/DEMA-FEBI/VIII/2017

Diberikan kepada :

ALVIN FATHUROHMAN

Sebagai
PESERTA

Dalam Kegiatan OPAK FEBI 2017 yang diselenggarakan oleh
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Pada Tanggal 28-29 Agustus 2017 di IAIN Purwokerto

Wakil Dekan III



Drs. Atabik, M.Ag

NIP. 196512051993031004

Ketua DEMA FEBI



M. Aii Ma'sum

NIM. 1423203106

Ketua Panitia OPAK FEBI



Ifan Muarif

NIM. 1522201092



Sertifikat

No.: 085/AI/Pan.OPAK/DEMA-I/VII/2017
diberikan kepada:

ALVIN FATHUROHMAN

sebagai:

Peserta

Presensi	Intelegensi	Tugas	Kedisiplinan	Keaktifan	Kelengkapan	Rata-rata
95	94	91	92	93	93	93,00

Dalam Kegiatan OPAK 2017 yang diselenggarakan oleh
Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
pada 21-22 Agustus 2017 di IAIN Purwokerto



Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I.
NIP. 19740326 199903 1 001



Ketua Panitia OPAK

Noto Saputro
NIM. 1423301287



Ketua DEMMA Institut

Demius Tila Karumiawan
NIM. 1323301027

SERTIFIKAT

No. 04/Pan. OPKIS/IX/2017

DIBERIKAN KEPADA :

ALVIN FATHURRACHMAN

SEBAGAI :

PESERTA

Dalam Kegiatan Orientasi Pesantren & Kajian Islam (OPKIS)
dengan Tema "Membangun Karakter Santri Melalui Tradisi Kepesantrenan"

Purwokerto, 31 Agustus - 07 September 2017

Mengetahui,

Pengasuh Pesantren An Najah

Ketua Panitia OPKIS

DR. KH. Mohammad Roqib, M.Ag

Hilmi Abdurrahman

OPKIS Panitia Orientasi Pesantren & Kajian Islam (OPKIS)
Pesantren Mahasisw An Najah

Alamat: Jl. Mah. Basm Kutanata, Tolo, 0281-6572472 Purwokerto 53151





Sertifikat

Diberikan kepada :

ALVIN FATHUROHMAN

Atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

dalam Kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (User Education) 2017
yang diselenggarakan Pada Tanggal 23 s.d. 30 Agustus 2017
di IAIN Purwokerto

Purwokerto, 30 Agustus 2017
Kepala Perpustakaan



Aris Nurohman, S.H.I., M.Hum.
NIP.197801142009011005

Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Telp. 0281-635624, 628250, Fax. 0281-636553



SERTIFIKAT

**GERAKAN
SANTRI MENULIS**

**SARASEHAN JURNALISTIK
RAMADAN 2018**

RABU KLIWON, 30 MEI 2018/ 14 RAMADAN 1439H
PONDOK PESANTREN MAHASISWA (PESMA) AN-NAJAH,
Baturraden Kabupaten Banyumas



ALVIN FATHUROHMAN



Gunawan Permadi
(Pemimpin Redaksi)

SUARA MERDEKA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-638553; website : febi.iaipurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Sertifikat

Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ALVIN FATHUROHMAN
NIM : 1717201052

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di:

PT TELKOM PURBALINGGA

Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai 89,5(A). Sertifikat Ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqasyah/Skripsi*.

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium FEBI



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004



H. Sochimim, Lc., M.Si
NIP.19691009 200312 1 001

Purwokerto, 30 Maret 2021



CERTIFICATE

ur : sertifikat seminar 38/ A/ PAN.FEFEST/DEMA-FEBI/XI/2017

Diberikan Kepada
ALVIN FATHURROHMAN

Sebagai
PESERTA

Atas partisipasinya pada acara Brand Ambassador dalam Kegiatan FEBI Festival 2017 dengan tema Inspiring Entreprenuerial Spirit yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Purwokerto, 04 Desember 2017

Wakil Dekan III FEBI



Dr. Alabik, M.Ag
NIP. 19651205 199303 1 004

Ketua Dema F



M. Ali Ma'sum
NIM. 1423203016

Ketua Panitia



Sandiawan Nur
NIM. 1522203039

SERTIFIKAT

No. 025/A1/PAN.MUSWIL/DEMA-FEBI/X/2017
diberikan kepada

ALVIN FATHUROHMAN

sebagai

PESERTA

Dalam acara

SEMINAR NASIONAL

MUSYAWARAH WILAYAH JAWA TENGAH DAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORUM NASIONAL MAHASISWA EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Yang diselenggarakan pada 27 Oktober 2017

Dengan tema
"Mewujudkan ekonomi negeri yang berdikari, berdaulat, adil, dan makmur"
Mengetahui,

Wakil Dekan III FEBI



Drs. Atabik, M.Ag.
NIP. 19652051993031004

Ketua DEMA FEBI



Mr. Ali Ma'sum
NIM. 1423203106

Ketua Panitia



Wakhid Andri S.
NIM. 1522203046



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Sertifikat

Nomor : 156/In.17/FEBI.J.E5/PP009/5/2019
Diberikan Kepada :

ALVIN FATHUROHMAN

Sebagai
PESERTA

Dalam Kegiatan Praktikum
Mata Kuliah Tafsir Hadits Iqishad Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Tahun 2019

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 14 Mei 2019
Kaprosdi Ekongmi Syariah

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 198511122009122007



BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Alvin Fathurohman
2. NIM : 1717201052
3. Jurusan : Ekonomi Syariah
4. Program Studi : Ekonomi Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarnegara 26 Februari
6. Alamat Asal : Jalan : Jln lapangan krida prayitno
RT/RW : 005/004
Desa/ Kelurahan : Kincang
Kecamatan : Rakit
Kabupaten/ Kode Pos : Banjarnegara/53463
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jln lapangan krida prayitno
RT/RW : 005/004
Desa/ Kelurahan : Kincang
Kecamatan : Rakit
Kabupaten/ Kode Pos : Bajarnegara/53463
Propinsi : Jawa Tengah
8. Nomor HP/WA Aktif : 085786475310
9. Email : alvinfathu@gmail.com
10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Solekhan
Ibu : Umi Khafidzoh
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Pegawai
Ibu : Pedagang
12. Asal Sekolah : MA AL FATAH Parakancangah, Banjarnegara
13. Nomor Ijazah : Ma.002/11.04/PP.01.1/2017
14. Judul Skripsi : Manajemen Risiko UMKM Bengkel Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Ozi Steel dan
Teralis di Dusun Curug Tengah Desa Kincang
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas


Alvin Fathurohman